

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DI INDONESIA
(PERBANDINGAN SEBELUM DAN DI MASA PANDEMI COVID-19)**

(Tesis)

Oleh:

**MUHAMMAD FITRA MUKTIARSYAH ALI
NPM 2121031019**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (PERBANDINGAN SEBELUM DAN DI MASA PANDEMI COVID-19)

Oleh :

MUHAMMAD FITRA MUKTIARSYAH ALI

Pandemi Covid-19 memicu terjadinya krisis di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi yang menciptakan kegentingan yang memaksa, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan luar biasa. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kondisi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di masa pandemi Covid-19 dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebelum masa pandemi Covid-19.

Alat uji penelitian ini menggunakan uji beda dengan membandingkan pengelolaan keuangan daerah sebelum pandemi Covid-19 menggunakan Tahun Anggaran 2019 dan pengelolaan keuangan daerah pada masa pandemi Covid-19 menggunakan Tahun Anggaran 2020. Penelitian ini menggunakan 9 (sembilan) variabel yang dijadikan ukuran perbandingan pengelolaan keuangan daerah, yaitu ketepatan waktu penetapan APBD, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, belanja modal, manajemen kas, penyerapan anggaran, opini LKPD, sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan. Hasil penelitian menunjukkan pada masa pandemi Covid-19 ketepatan waktu penetapan APBD, efektivitas PAD, belanja modal dan sistem pengendalian intern mengalami penurunan di masa pandemi Covid-19. Sedangkan kemandirian keuangan mengalami kenaikan di masa pandemi Covid-19 sebagai imbas dari menurunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah. Sementara hasil untuk variabel manajemen kas, penyerapan anggaran, opini LKPD dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan menunjukkan tidak terdapat perbedaan pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19.

Keterbatasan Penelitian ini terbatas pada pengujian untuk dua tahun anggaran saja. Penelitian ini membuktikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah lebih baik saat sebelum masa pandemi Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19 pemerintah daerah mengalami penurunan pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahapan penetapan APBD, pelaksanaan APBD, sampai ke pertanggungjawaban APBD. Namun demikian, pemerintah daerah di Indonesia melewati masa krisis pandemi Covid-19 dengan langkah-langkah antisipatif yang telah disusun oleh pemerintah pusat berupa regulasi dan kebijakan pengelolaan anggaran..

Kata Kunci: pengelolaan keuangan daerah, pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT IN INDONESIA (COMPARISON BEFORE AND UNDER THE COVID-19 PANDEMIC)

By:

MUHAMMAD FITRA MUKTIARSYAH ALI

The Covid-19 pandemic triggered crises in the health, social and economic sectors, creating a compelling crisis requiring the government to take swift and extraordinary steps. This study aims to compare the condition of local government financial management during the Covid-19 pandemic with the management of local government finances before the Covid-19 pandemic.

This research test tool uses a different test by comparing regional financial management before the Covid-19 pandemic using the 2019 Fiscal Year and regional financial management during the Covid-19 pandemic using the 2020 Fiscal Year. This research uses 9 (nine) variables that are used as a comparison measure of financial management regions, namely the timeliness of APBD determination, financial independence, Own Source Revenue (PAD) effectiveness, capital expenditure, cash management, budget absorption, LKPD opinion, internal control system, compliance with laws and regulations.

The research results show that during the Covid-19 pandemic, the timeliness of setting the APBD, the effectiveness of PAD, capital expenditure and the internal control system decreased. Meanwhile, financial independence experienced an increase during the Covid-19 pandemic due to the reduced realization of Regional Original Revenue and Regional Revenue. In contrast, the results for cash management, budget absorption, LKPD opinion and compliance with laws and regulations showed no difference during the Covid-19 pandemic compared to before the Covid-19 pandemic.

Limitations of this research were limited to testing for only two fiscal years. This research proves that local government financial management was better before the Covid-19 pandemic. During the Covid-19 pandemic, the local government experienced a decline in regional financial management, from establishing the APBD, and implementing the APBD, to accountability for the APBD. However, local governments in Indonesia are going through the Covid-19 pandemic crisis with anticipatory steps that the central government has prepared in the form of regulations and budget management policies.

Keywords: regional financial management, the Covid-19 pandemic, local government

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DI INDONESIA
(PERBANDINGAN SEBELUM DAN DI MASA PANDEMI COVID-19)**

Oleh

MUHAMMAD FITRA MUKTIARSYAH ALI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : **ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (PERBANDINGAN SEBELUM DAN DI MASA PANDEMI COVID-19)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Fitra Muktiarsyah Ali**

Nomor Pokok Mahasiswa : 21210310189

Jurusan : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19560620 198603 1 003


Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19750620 200012 2 001

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi**


Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19750620 200012 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt.

Sekretaris : Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt

Penguji Utama : Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt.

Anggota Penguji : Dr. Saring Subendro, S.E., M.Si., Akt.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairohi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 12 Mei 2023



.....

.....

.....

.....

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fitra Muktiarsyah Ali

NPM : 2121031019

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia (Perbandingan Sebelum Dan Di Masa Pandemi Covid-19)” adalah benar hasil karya saya sendiri sesuai dengan arahan pembimbing. Dalam tesis ini tidak mengandung pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai ajuan dalam naskah dengan disebutkannya nama penulis dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Hak intelektual dalam karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku.

Bandar Lampung, 09 Juni 2023

Penulis



Muhammad Fitra Muktiarsyah Ali
NPM. 2121031019

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama Muhammad Fitra Muktiarsyah Ali di lahirkan di Bandar Lampung, 30 Mei 1987 sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis merupakan putra satu-satunya dari Bapak Alm. Alisyahbana dan Ibu Dra. Eliwati.

Pada tahun 1999 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Pahoman. Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh oleh penulis di SMPN 2 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2002. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 2 Bandar Lampung hingga tahun 2005.

Penulis melanjutkan pendidikan ke Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) kemudian lulus pada tahun 2008. Pada bulan Januari tahun 2009, penulis mulai bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan Diploma IV di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN dan lulus pada tahun 2015. Di tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan pascasarjana pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

MOTTO

Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena “*Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.*”

(QS Al-Baqarah: 286)

Ilmu bisa membawamu ke masa depan yang lebih cemerlang.

Pendidikan merupakan kunci hidup yang lebih baik

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam teriring semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan tesis ini
Sebagai tanda cinta dan kasih sayang kepada:

Istriku tercinta

Navira Erliani

Pintu-pintu syurgaku,

Ayahanda Alisyahbana (alm) dan Ibunda Dra. Eliwati

Ayahanda Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., C.A., Akt., CPA. dan

Ibunda Suwarsih S.E., M.M

**Anak-anak shaleh dan shalehah yang selalu menjadi penyejuk hatiku,
Athiyya Fatiha Aqila Muktiarsyah dan Muhammad Aidan Muktiarsyah Ali**

Serta

Almamater tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia (Perbandingan Sebelum Dan Di Masa Pandemi Covid-19)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Proses penyusunan tesis ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal dan juga dukungan, dorongan, dan bimbingan serta bantuan materil, moral dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M. Si, Ak., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Akuntansi dan pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan inspirasi untuk menjadi lebih baik pada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., C.A., Akt., CPA., selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan inspirasi untuk menjadi lebih baik pada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc, Akt., selaku dosen penguji utama yang telah memberikan arahan dan saran selama penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan arahan dan saran selama penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis selama menempuh pendidikan.
9. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan maupun penyusunan tesis.
10. Istri tersayang dan anak-anak tercinta yang senantiasa mendoakan dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studi ini.
11. Papa dan mama yang senantiasa mendoakan dan memberikan cintanya tiada putus.
12. Adik dan adik sepupuku, Bimo dan Intan yang sama-sama berjuang menyelesaikan S2 MIA.
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi MIA angkatan tahun 2021: Hasna, Indah, Hendra, Maria, Ayu Budi, Novi, Selly, Dewi, Basit serta teman-teman seperjuangan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga semakin sukses.

14. Seluruh pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian studi ini. Mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaaar bagi semua pembaca. Terima kasih

Bandar Lampung, 09 Juni 2023

Muhammad Fitra M.A.
NPM. 2121031019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRCT	iii
COVER DALAM	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Manfaat Penelitian	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	21
2.1.1 Teori Agensi	21
2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah	24
2.1.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	25
2.1.2.2 Perencanaan dan Penganggaran APBD	27
2.1.2.3 Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD	30
2.1.2.3.1 Kemandirian Keuangan	31
2.1.2.3.2 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)	33
2.1.2.3.3 Belanja Modal	34
2.1.2.3.4 Manajemen Kas	36
2.1.2.3.5 Penyerapan Anggaran	39
2.1.2.4 Pelaporan Keuangan (Opini LKPD)	42
2.1.2.5 Pengawasan Keuangan Daerah	45
2.1.2.5.1 Sistem Pengendalian Intern	45
2.1.2.5.2 Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan	46

2.2	Kerangka Penelitian	48
2.3	Pengembangan Hipotesis	49
2.3.1	Ketepatan waktu Penetapan APBD sebelum dan di masa pandemi Covid-19	49
2.3.2	Kemandirian Keuangan sebelum dan di masa pandemi Covid-19	50
2.3.3	Efektivitas PAD sebelum dan di masa pandemi Covid-19	53
2.3.4	Belanja Modal sebelum dan di masa pandemi Covid-19	54
2.3.5	Manajemen kas sebelum dan di masa pandemi Covid-19	56
2.3.6	Penyerapan Anggaran sebelum dan di masa pandemi Covid-19	59
2.3.7	Opini LKPD	60
2.3.8	Sistem Pengendalian Intern (SPI)	62
2.3.9	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	63

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Populasi dan Sampel	66
3.2	Objek dan Jenis Penelitian	66
3.3	Data dan Sumber Data	67
3.4	Metode Pengumpulan Data	67
3.5	Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	67
3.5.1	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	67
3.5.2	Kemandirian Keuangan	68
3.5.3	Efektivitas PAD	69
3.5.4	Belanja Modal	70
3.5.5	Manajemen Kas	70
3.5.6	Penyerapan Anggaran	71
3.5.7	Opini LKPD	72
3.5.8	Sistem Pengendalian Intern	72
3.5.9	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	73
3.5.10	Pengukuran Variabel	73
3.6	Teknik Analisis Data	74

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	76
4.2	Analisis Statistik Deskriptif	77
4.2.1	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	77
4.2.2	Kemandirian Keuangan	78
4.2.3	Efektivitas PAD	79
4.2.4	Belanja Modal	80
4.2.5	Manajemen Kas	81
4.2.6	Penyerapan Anggaran	81
4.2.7	Opini LKPD	82
4.2.8	Sistem Pengendalian Intern (SPI)	83
4.2.9	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	84
4.3	Uji Normalitas	85
4.4	Uji Hipotesis	86

4.4.1 Ketepatan Waktu Penetapan APBD.....	86
4.4.2 Kemandirian Keuangan.....	87
4.4.3 Efektif PAD.....	88
4.4.4 Belanja Modal.....	90
4.4.5 Manajemen Kas.....	91
4.4.6 Penyerapan Anggaran.....	92
4.4.7 Opini LKPD.....	93
4.4.8 Sistem Pengendalian Intern.....	95
4.4.9 Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	96
4.5 Analisis dan Pembahasan.....	98
4.5.1 Perencanaan dan Penganggaran.....	98
4.5.1.1 Ketepatan Waktu Penetapan APBD.....	98
4.5.2 Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD.....	102
4.5.2.1 Kemandirian Keuangan.....	103
4.5.2.2 Efektivitas PAD.....	105
4.5.2.3 Belanja Modal.....	109
4.5.2.4 Manajemen Kas.....	111
4.5.2.5 Penyerapan Anggaran.....	114
4.5.3 Pelaporan Keuangan Daerah (Opini atas LKPD).....	117
4.5.4 Sistem Pengendalian Intern (SPI).....	119
4.5.5 Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	122

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	124
5.2 Keterbatasan.....	128
5.3 Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Alokasi Anggaran per sektor Penanganan Covid-19 sumber APBD ...	5
Tabel 1.2.	Alokasi Anggaran per Jenis dari setiap sektor Penanganan Covid-19 .	6
Tabel 1.3.	Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah TA 2019 dan TA 2020	7
Tabel 1.4.	Realisasi PAD TA 2019 dan TA 2020 Pemerintah Daerah	9
Tabel 1.5.	Realisasi Pendapatan Daerah TA 2019 dan TA 2020	9
Tabel 1.6.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan TA 2020	11
Tabel 1.7.	Perbandingan Ketepatan Waktu Penetapan APBD	13
Tabel 1.8.	Perbandingan Jumlah Temuan LKPD TA 2020 dan TA 2019	14
Tabel 3.1.	Pengukuran Variabel Penelitian	73
Tabel 4.1.	Sampel Penelitian	76
Tabel 4.2.	Uji Statistik Deskriptif ketepatan waktu penetapan APBD	77
Tabel 4.3.	Uji Statistik Deskriptif Kemandirian Keuangan	78
Tabel 4.4.	Uji Statistik Deskriptif Efektivitas PAD	79
Tabel 4.5.	Uji Statistik Deskriptif Rasio Belanja Modal	80
Tabel 4.6.	Uji Statistik Deskriptif Manajemen Kas	81
Tabel 4.7.	Uji Statistik Deskriptif Penyerapan Anggaran	81
Tabel 4.8.	Uji Statistik Deskriptif Opini LKPD	82
Tabel 4.9.	Uji Statistik Deskriptif Variabel SPI	83
Tabel 4.10.	Uji Statistik Deskriptif Rasio Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan	84
Tabel 4.11.	Hasil Uji Normalitas	85
Tabel 4.12.	Hasil Uji Beda Ketepatan Waktu Penetapan APBD	86
Tabel 4.13.	Hasil Uji Beda Kemandirian Keuangan	87
Tabel 4.14.	Hasil Uji Beda Efektivitas PAD	89
Tabel 4.15.	Hasil Uji Beda Belanja Modal	90
Tabel 4.16.	Hasil Uji Beda Manajemen Kas	91
Tabel 4.17.	Hasil Uji Beda Penyerapan Anggaran	92

Tabel 4.18. Hasil Uji Beda Opini LKPD	94
Tabel 4.19 Hasil Uji Beda Variabel SPI	95
Tabel 4.20. Hasil Uji Beda Rasio Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan	96
Tabel 4.21 Gambaran Hasil Penelitian	98
Tabel 4.22 Perbandingan Jumlah Pemda yang mengalami kenaikan dan penurunan PAD di Masa Pandemi Covid 19	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	48
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Bulan Juli 2022, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO menyatakan, pandemi Covid-19 bukanlah pandemi yang terakhir di dunia. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020, memicu terjadinya krisis kesehatan, sosial, dan ekonomi dan menciptakan kegentingan yang memaksa, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan luar biasa. Pandemi Covid-19 benar-benar membawa penurunan drastis ekonomi dunia (Sultana et al., 2022) dan tidak hanya melemahkan sistem kesehatan tetapi juga mengancam kapasitas keuangan organisasi di sektor publik termasuk pemerintah (Čajková et al., 2021). Wabah pandemi Covid-19 juga memperlihatkan kerentanan sistem di masyarakat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya (Mironga dan Mironga, 2022).

Virus Covid-19 masuk ke Indonesia pada Bulan Februari 2020 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak ke berbagai sektor seperti konsumsi rumah tangga, investasi keuangan, dan hilangnya pendapatan masyarakat (Astuti dan Mahardhika, 2020). Sektor rumah tangga adalah yang paling terkena dampak pandemi Covid-19 (Susilawati et al., 2020). Sampai dengan bulan Maret 2022, data WHO menunjukkan jumlah kasus Covid-19 tercatat sebesar 474.659.674 kasus di seluruh dunia dengan jumlah kematian 6.103.355 kematian. Sedangkan di Indonesia, data dari Kementerian Kesehatan

menunjukkan jumlah akumulasi kasus Covid-19 di Indonesia sampai dengan bulan Maret 2022 sebanyak 5.847.900 kasus dengan jumlah kematian 151.414 kematian.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan strategi untuk menghadapi pandemi Covid-19 berupa regulasi dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Sebagai petunjuk teknis atas pemberlakuan Perppu dan Undang-Undang tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang selanjutnya direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

Pemerintah juga menggunakan instrumen APBN dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona virus disease* 2019 (Covid-19). Untuk mendukung Inpres tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan

Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Perpres tersebut mengatur tentang *refocusing* dan realokasi APBN dimana sesuai pasal 2 Perpres tersebut penggunaan belanja APBN berfokus untuk penanganan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, serta sektor pemulihan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah mengalokasikan Program PEN sebagai rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah mengalokasikan Anggaran PEN pada tahun 2020 sebesar Rp692,2 Triliun dengan realisasi anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp575,85 Triliun atau 82,83% dari anggaran. Anggaran ini di gunakan dialokasikan dalam beberapa sektor yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral dan pemda, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona virus disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut sebagai tindak lanjut dari

Inpres Nomor 4 tahun 2020 yang menyebutkan Menteri Dalam Negeri mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Corona virus disease 2019 (Covid-19) kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Selanjutnya, Mendagri juga mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona virus disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pada diktum kesatu menyebutkan agar kepala daerah melakukan percepatan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19.

Pemerintah daerah menindaklanjuti Instruksi Mendagri tersebut dengan melakukan refocusing dan realokasi APBD sesuai dengan Keputusan Bersama Mandagri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Refocusing dan realokasi APBD dilakukan dengan cara menyesuaikan target pendapatan, melakukan penyesuaian belanja daerah, mendanai prioritas penanganan Covid-19, mengikuti tata cara penggunaan belanja penanganan covid-19 dan melakukan penggunaan anggaran melalui perubahan perkara tentang Penjabaran APBD. Dari proses refocusing dan realokasi APBD pemda, diperoleh secara total alokasi anggaran penanganan Covid-19 di pemda sebesar Rp56,57 Triliun yang digunakan untuk membiayai penanganan kesehatan

sebesar Rp24,09 Triliun, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp7,12 Triliun, dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp25,34 Triliun. Rincian alokasi anggaran per sektor penanganan Covid-19 di pemda seperti pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1. Alokasi Anggaran per sektor Penanganan Covid-19 sumber APBD

No	Sektor	Alokasi Anggaran	Presentase
1.	Penanganan Kesehatan	Rp24.099.526.126.034,00	42,60%
2.	Penanganan Dampak Ekonomi	Rp7.129.338.158.132,00	12,60%
3.	Penyediaan JPS	Rp25.342.625.759.638,00	44,80%
Jumlah		Rp56.571.490.043.804,00	100,00%

Sumber : Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, April 2020, dari 528 pemda yang menyampaikan data.

Sesuai dengan SKB Mendagri dan Menteri Keuangan tersebut, Pemerintah daerah melakukan refocusing dan realokasi APBD melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sehingga setelah optimalisasi, BTT mengalami kenaikan dari semula Rp2,94 Triliun menjadi Rp24,74 Triliun atau naik sebesar 842,93%. Pos belanja bantuan sosial juga mengalami peningkatan setelah dilakukan refocusing dan realokasi APBD dari semula Rp12,6 Triliun menjadi Rp37,99 Triliun atau naik sebesar 300,29%. Alokasi anggaran per sektor Penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD ke dalam tiga jenis yaitu belanja dalam bentuk kegiatan sebesar Rp14,26 Triliun, hibah/bansos sebesar Rp17,56 Triliun, dan BTT sebesar Rp24,74 Triliun. Rincian alokasi anggaran dari masing-masing sektor seperti pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2. Alokasi Anggaran per Jenis dari setiap sektor Penanganan Covid-19
(dalam miliar rupiah)

No	Sektor	Kegiatan (Rp)	Hibah/Bansos (Rp)	BTT (Rp)	Jumlah
1.	Penanganan Kesehatan	9,695.68	2,941.63	11,462.20	24,099.52
2.	Penanganan Dampak Ekonomi	1,619.31	1,421.28	4,088.73	7,129.33
3.	Penyediaan JPS	2,946.85	13,202.32	9,193.44	25,342.62
	Jumlah	14,261.86	17,565.24	24,744.38	56,571.49

Sumber : Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, April 2020, dari 528 pemda yang menyampaikan data.

Pandemi Covid-19 sendiri telah membebani anggaran pemerintah pusat dan daerah serta menimbulkan tantangan fiskal yang dihadapi oleh pemerintah daerah selama masa krisis ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19 (Černíňko et al., 2021). Selama masa krisis, pengeluaran pemerintah terkadang meningkat karena permintaan untuk program jaring pengaman meningkat sedangkan pemungutan pajak sebagai pendapatan negara cenderung mengalami penurunan (Felix, 2020). Banyak Pemerintah Daerah mengalami pengurangan pendapatan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan jangka panjangnya (Maher et al., 2020). Selain itu, Pemerintah Daerah menghadapi tantangan yang lebih berat karena dana perimbangan dari pemerintah pusat berkurang dan kesempatan untuk mencari alternatif keuangan juga terbatas (Desdiani et al., 2022).

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah yang mengalami penyerapan realisasi belanja yang rendah di masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Penyerapan rendah ini menunjukkan belanja pemerintah daerah belum optimal membantu masyarakat melalui program kegiatan di daerah, sehingga instrumen APBD belum bekerja untuk membantu masyarakat menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Data Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mencatat per 30 November 2020 hanya Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Gorontalo yang telah merealisasikan belanja daerah melampaui rata-rata APBN, yakni 78,86%, sedangkan realisasi APBD 23 provinsi berada di kisaran 65% - 78%, dan bahkan ada 8 provinsi yang serapan APBD dibawah 64%.

Berdasarkan data LRA TA 2020, Kota Sorong, per 31 Desember 2022 realisasi penyerapan anggaran sebesar 84,78% sedangkan realisasi penyerapan per 31 Desember 2019 sebesar 98,92%. Hal ini menunjukkan realisasi penyerapan anggaran Kota Sorong mengalami penurunan sebesar 14,13% di masa pandemi Covid-19. Provinsi Maluku per 31 Desember 2020 realisasi penyerapan anggaran sebesar 77,34% sedangkan realisasi penyerapan per 31 Desember 2019 sebesar 92,69%. Hal ini menunjukkan realisasi penyerapan anggaran Provinsi Maluku mengalami penurunan sebesar 15,35%. Pemerintah daerah lain mengalami kondisi yang sama, berikut persentase penyerapan anggaran beberapa pemerintah daerah Tahun 2020 seperti pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah TA 2019 dan TA 2020
(dalam miliar rupiah)

No	Pemda	Tahun 2019			Tahun 2020			Selisih
		Real (Rp)	Anggaran (Rp)	%	Real (Rp)	Anggaran (Rp)	%	
1.	Aceh	15,787.88	17,328.15	91.11	13,242.21	15,827.70	83.66	-7.45
2.	Prov. Jambi	4,824.36	5,222.75	92.37	3,855.20	4,585.97	84.07	-8.31
3.	Prov. Maluku	2,974.06	3,108,65	92.69	3,008.04	3,889.23	77.34	-15.35
4.	Kab. Nias Utara	839.42	839.63	99.98		815,70	960.55	84.92
5.	Kab. Buton	740.95	793,39	93.39	759,46	986,31	77.00	-16.39
6.	Kab. Gianyar	2,229.46	2.393.90	93.13	2,092.57	2,638.96	79.29	-13.84
7.	Kota Subulussalam	713.30	792.24	90.04	605.30	787.82	76.83	-13.20
8.	Kota Magelang	995.16	1.093.09	91.04	798.35	1.008.74	79.14	-11.90
9.	Kota Sorong	1,120.99	1,133.26	98.92	1,150.75	1,357.23	84.79	-14.13

Sumber : LRA Audited TA 2020 Pemda, data diolah

Berdasarkan Tabel I.3 dijumpai pemerintah daerah mengalami penurunan realisasi penyerapan anggaran pada TA 2020 dibandingkan TA 2019. Hal menunjukkan pemerintah daerah mengalami kendala dalam merealisasikan belanja pada masa pandemi Covid-19, sehingga APBD yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dimaksimalkan untuk mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di daerah. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Firdausyia dan Sugiri (2021), Purwanto et al. (2022), Safitri et al. (2022); dan Romli et al. (2021) yang menunjukkan hasil penyerapan anggaran pemda turun di masa pandemi Covid-19.

Selain masalah penyerapan APBD yang rendah, di masa pandemi covid-19 pemerintah daerah juga menghadapi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pajak daerah dan retribusi daerah sebagai dampak dari kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah. Data dari LRA pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2020, secara keseluruhan Pemda mengalami penurunan pendapatan daerah sebesar 6,81%, dan yang paling tertekan adalah PAD dengan tren penurunan PAD nasional adalah 9,72%. Pemerintah Kota menjadi yang paling tertekan terhadap penurunan PAD di masa pandemi Covid-19 dengan tren penurunan 11,50%, selanjutnya Pemerintah Provinsi mengalami penurunan tren PAD sebesar 11,39%, dan Pemerintah Kabupaten dengan penurunan PAD 4,68%. Rincian penurunan PAD untuk masing-masing pemerintahan disajikan pada Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4. Realisasi PAD TA 2019 dan TA 2020 Pemerintah Daerah
(dalam miliar rupiah)

No	Uraian	Realisasi PAD Tahun 2019 (Rp)	Realisasi PAD Tahun 2020 (Rp)	Penurunan (Rp)	%
1.	Pemerintah Provinsi	166,169.56	147,229.21	18,940.35	-11,39%
2.	Pemerintah Kota	42,661.82	37,754.46	4,907.36	-11,50%
3.	Pemerintah Kabupaten	81,900.28	78,062.51	3,837.76	-4,68%

Sumber; LRA Pemda TA 2020, data diolah

Sedangkan untuk tren pendapatan daerah, pemerintah kota juga menjadi yang paling tertekan terhadap penurunan realisasi pendapatan daerah dengan penurunan sebesar 7,75%. Selanjutnya pemerintah kabupaten dengan penurunan pendapatan daerah sebesar 6,69%, dan terakhir pemerintah provinsi dengan penurunan pendapatan daerah sebesar 6,56%. Rincian pendapatan daerah untuk masing-masing pemerintahan disajikan pada Tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2019 dan TA 2020
(dalam miliar rupiah)

No	Uraian	Realisasi Pendapatan TA 2019 (Rp)	Realisasi Pendapatan TA 2020 (Rp)	Penurunan (Rp)	%
1.	Pemerintah Provinsi	356,604.28	333,218.35	23,385.93	-6,56%
2.	Pemerintah Kota	151,357.56	139,615.01	11,742.55	-7,76%
3.	Pemerintah Kabupaten	686,203.81	640,592.66	45,611.13	-6,65%

Sumber; LRA Pemda TA 2020, data diolah

Berdasarkan Tabel I.4 dan Tabel 1.5, menunjukkan di masa pandemi Covid-19 pemda mengalami tekanan berupa penurunan PAD dan Pendapatan daerah dari tahun sebelumnya. Pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat berupaya berjuang menyesuaikan dengan kebijakan transfer pemerintah pusat. Namun pemda dengan PAD yang tinggi menderita selama krisis karena aktivitas ekonomi yang dibatasi sehingga berdampak pada realisasi PAD dan ruang fiskal yang kecil. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Putri

dan Sugiri (2021), Safitri et al. (2022) yang menyimpulkan pemerintah daerah mengalami tekanan akibat penurunan PAD di masa pandemi Covid-19, sedangkan berbeda hasil penelitian Ariadi dan Jatmika (2021) dan Agnika et al. (2021) yang menyimpulkan PAD pemda di masa pandemi meningkat dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

Pengelolaan keuangan daerah dari sisi belanja juga mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Pemerintah daerah mengalami penurunan realisasi belanja modal selama masa pandemi Covid-19. Dari data LRA Pemda TA 2020 diketahui belanja modal pemerintah daerah seluruh Indonesia mengalami penurunan sampai dengan 27,95% dibandingkan dengan realisasi belanja modal TA 2019.

Pemerintah provinsi menjadi yang paling tertekan dengan penurunan realisasi belanja modal sebesar 33,05%, selanjutnya pemerintah kota dengan penurunan realisasi belanja modal sebesar 31,45% sedangkan pemerintah kabupaten mengalami penurunan realisasi belanja modal sebesar 25,16%. Belanja modal sangat diandalkan pemerintah daerah untuk penyediaan infrastruktur, peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, dan meningkatkan potensi PAD serta sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal diharapkan menjadi pengungkit pergerakan ekonomi di daerah karena berkaitan langsung dengan belanja daerah yang pelaksanaannya melibatkan masyarakat baik sebagai penyedia atau pekerja. Rincian perbandingan realisasi belanja modal pemerintah daerah di Indonesia pada TA 2020 dan TA 2019 disajikan pada Tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan TA 2020
(dalam miliar rupiah)

No	Uraian	Realisasi Belanja Modal TA 2019 (Rp)	Realisasi Belanja Modal TA 2020 (Rp)	Penurunan (Rp)	%
1.	Pemerintah Provinsi	50,218.65	33,618.97	16,599.68	33.05
2.	Pemerintah Kota	33,817.67	23,181.07	10,636.6	31.45
3.	Pemerintah Kabupaten	134,434.52	100,604.03	33,830.49	25.16

Sumber : LRA Audited Pemda TA 2020, data diolah

Berdasarkan Tabel 1.6 menunjukkan selama pandemi Covid-19 pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mengalami tekanan yang berat di belanja modal karena harus melakukan pemotongan untuk dialokasikan ke BTT. Sehingga alokasi belanja modal mengalami penurunan dalam APBD. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Sitepu et al. (2022), Onibala et al. (2021), dan Agnika et al. (2021).

Pemerintah daerah juga mengalami permasalahan manajemen kas di masa pandemi Covid-19, yakni mengendapnya dana pemerintah daerah di perbankan. Data Kementerian Keuangan mencatat selama Bulan Oktober 2020, simpanan pemda di perbankan mencapai Rp252,78 triliun dan di Bulan November 2020 simpanan pemda di bank sebesar Rp218,6 triliun. Dana yang hanya disimpan di bank tidak memberi manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan fiskal daerah untuk melewati tekanan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan data LRA Tahun 2020, dijumpai rata-rata rasio SILPA terhadap total belanja pemerintah provinsi di Pulau Sumatera sebesar 7,98% sedangkan pada tahun anggaran 2019 rata-rata rasio SILPA pemerintah provinsi di Pulau Sumatera sebesar 7,20%. Tren ini menunjukkan ada kenaikan rasio SILPA sebesar 0,68% pada pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. Sedangkan pemerintah provinsi di

Pulau Jawa mengalami kenaikan jumlah SILPA sebesar 6,41% per 31 Desember 2020 dibandingkan jumlah SILPA tahun anggaran 2019.

Dari penelusuran LRA TA 2020, dijumpai jumlah SILPA pemerintah kota di Pulau Sumatera juga mengalami kenaikan sebesar 13,39% pada masa pandemi Covid-19 TA 2020 dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19 TA 2019. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah kota di Pulau Jawa juga mengalami kenaikan jumlah SILPA sebesar 13,20% pada masa pandemi Covid-19 TA 2020. Kenaikan jumlah SILPA ini menunjukkan pemerintah daerah kesulitan merealisasikan belanja di masa pandemi Covid-19 sehingga terjadi kenaikan dana pemda yang mengendap di perbankan pada masa pandemi Covid-19. APBD tidak terserap maksimal untuk membiayai belanja daerah yang telah direncanakan. Selain ini kenaikan jumlah SILPA di pemda juga dapat diartikan sebagai sikap kehati-hatian dalam merealisasikan belanja dan menjaga cadangan dana selama masas krisis pandemi Covid-19. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Irfansyah (2021) dan Romli et al. (2021).

Masalah berikutnya yang dihadapi pemerintah daerah di masa pandemi Covid-19 yaitu ketepatan waktu penetapan perda mengenai penetapan APBD. Ketepatan waktu penetapan APBD berpengaruh dengan kecepatan pemda merealisasikan anggaran yang dapat membantu masyarakat mengurangi dampak pandemi Covid-19. Penetapan APBD tepat waktu membuat pemerintah daerah memiliki cukup waktu untuk menyiapkan perencanaan kegiatan dan melakukan tender di awal tahun sehingga realisasi belanja APBD dapat diatur sesuai jadwal yang telah

direncanakan. Berdasarkan penelusuran waktu penetapan APBD, selama tahun 2020 untuk penetapan APBD TA 2021, sebanyak 96 pemda terlambat menetapkan perda terkait APBD TA 2021. Jumlah ini meningkat dari tahun 2019, untuk penetapan APBD TA 2020, sebanyak 36 pemda tidak tepat waktu. Ada peningkatan sekitar 266% pemda yang terlambat menetapkan APBD di masa pandemi Covid-19. Rincian perbandingan ketepatan waktu penetapan APBD pemerintah daerah disajikan dalam tabel 1.7 sebagai berikut:

Tabel 1.7. Perbandingan Ketepatan Waktu Penetapan APBD

No	Pemda	Tahun 2019			Tahun 2020			Selisih %
		TW*	TTW**	% TTW	TW	TTW	% TTW	
1.	Pemerintah Provinsi	31	3	8.82%	24	10	29.41%	-20.59%
2.	Pemerintah Kabupaten	385	29	7.01%	333	81	19.57%	-12.47%
3.	Pemerintah Kota	89	4	4.30%	88	5	5.37%	-1.07%
Jumlah		505	36	6.65	445	96	17.74	11.09

Sumber : Rekap Perda, data diolah.

Ket : *TW = Tepat Waktu; **TTW = Tidak Tepat Waktu

Pemerintah daerah juga menghadapi permasalahan pengelolaan keuangan daerah pada tahapan pelaporan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi risiko fraud atau kecurangan yang semakin besar saat pandemi Covid-19. BPK juga menilai efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi tidak sepenuhnya tercapai. Dalam kondisi krisis, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan rentan untuk mengalami situasi yang menyebabkan terjadinya kecurangan.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) BPK Tahun 2021, dari 541 LHP atas LKPD TA 2020, terdapat 6.809 temuan dengan 11.662 permasalahan yang terdiri dari 5.367 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 6.295 permasalahan ketidakpatuhan senilai 2,07 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan IHPS I BPK Tahun 2020, dari 541 LHP atas LKPD TA 2019, terdapat 6.160 temuan dengan 10.499 permasalahan yang terdiri dari 5.175 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 5.324 permasalahan ketidakpatuhan senilai 1,52 triliun rupiah. Kondisi tersebut menunjukkan pada pemeriksaan LKPD TA 2020 di masa pandemi Covid-19, terjadi kenaikan jumlah temuan sebanyak 649 temuan atau meningkat 10,56% dari jumlah temuan TA 2019. Permasalahan yang ditemukan juga bertambah sebanyak 1.163 permasalahan atau naik sebesar 11,08% dari jumlah permasalahan TA 2019. Selain itu, untuk masing-masing jenis permasalahan juga mengalami kenaikan, permasalahan atas kelemahan SPI bertambah sebanyak 192 permasalahan atau naik sebesar 3,71% dan permasalahan ketidakpatuhan bertambah sebanyak 971 permasalahan atau naik sebesar 18,23% dari jumlah permasalahan TA 2019. Nilai temuan pemeriksaan BPK atas ketidakpatuhan juga meningkat sebesar 0,55 triliun rupiah atau meningkat 36,18% dari nilai temuan ketidakpatuhan sebelum pandemi Covid-19 TA 2019. Perbandingan hasil pemeriksaan BPK disajikan pada tabel 1.8 sebagai berikut:

Tabel 1.8 Perbandingan Jumlah Temuan LKPD TA 2020 dan TA 2019

Temuan	TA 2020				TA 2019				Selisih			
	Permasalahan				Permasalahan				Temuan	Permasalahan		
	SPI	Ketidakpatuhan	Σ	Nilai	Temuan	SPI	Ketidakpatuhan	Nilai		SP I	KP	Nilai
6.809	5.367	6.925	11.662	2,07T	6.160	5.175	5.324	1,52T	649	192	971	0,55T

Sumber: IHSP I TA 2020 dan IHSP I TA 2021 BPK, data diolah.

Kenaikan ini mengindikasikan dari kebijakan relaksasi dalam penganggaran, pelaksanaan belanja, dan pertanggungjawaban belanja daerah menimbulkan risiko terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Seperti dana belanja tak terduga, atau jaring pengaman sosial menimbulkan celah bagi oknum atau sekelompok oknum untuk melakukan tindakan kecurangan yang mengambil keuntungan pribadi, karena dalam situasi darurat seperti pandemi Covid-19, pengawasan dan transparansi menjadi lemah terhadap pelaksanaan belanja hingga distribusi sampai ke penerima yang berhak. Tindakan kecurangan yang dapat dilakukan dapat berupa belanja fiktif, mark up harga, penyaluran ke penerima fiktif, pemotongan dana bantuan diluar ketentuan dan bentuk kecurangan lainnya yang dapat terjadi selama masa krisis pandemi Covid-19.

Penelitian Čajková et al. (2021) pada pemerintah daerah di Slovakia menemukan pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan menyebabkan ketidakseimbangan fiskal yang memaksa pemerintah daerah lebih bergantung pada pemerintah pusat. Penelitian Ahrens dan Ferry (2020) menyimpulkan ketahanan keuangan pemerintah daerah di Inggris tidak cukup kuat untuk menahan krisis akibat pandemi Covid-19 sehingga masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Di Amerika Serikat, pemerintah pusat menyediakan dana untuk mengganti biaya penanganan pandemi pemerintah daerah namun tidak mengganti akibat kehilangan pendapatan daerah (Dzigbede et al., 2020).

Di Indonesia, penelitian Purwanto et al. (2022) menyimpulkan sikap kehati-hatian pelaksana kegiatan dalam hal pengadaan barang/jasa penanganan pandemi Covid-19 menyebabkan ada perbedaan signifikan antara penyerapan anggaran sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian Sitepu et al. (2022) menyimpulkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengalami penurunan rasio belanja modal di Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan Tahun anggaran 2020 disebabkan pengurangan alokasi belanja modal dalam APBD. Penelitian Romli et al. (2021) menyimpulkan rasionalisasi dan refocusing anggaran yang diberlakukan untuk belanja modal di Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2020 menyebabkan belanja modal pada beberapa program/kegiatan harus dihapus dan tidak dilaksanakan. Sedangkan hasil berbeda penelitian Anas (2021) menunjukkan pandemi covid-19 tidak berdampak signifikan kepada kinerja keuangan pemda di Indonesia namun berdampak pada aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, krisis yang disebabkan pandemi Covid-19 memberikan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah di Indonesia menghadapi krisis yang sebelumnya belum pernah terjadi dan membuat pemerintah daerah harus mampu menghadapi krisis tersebut dengan segala sumber daya yang tersedia di daerah. Tentunya, kebijakan dan langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi Covid-19 berbeda dengan pengelolaan keuangan daerah pada masa sebelum pandemi Covid-19.

Untuk memberikan bukti empiris dan hasil analisis mengenai perbandingan pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi Covid-19 dengan masa sebelum pandemi Covid-19 perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Dari penelitian-penelitian yang penulis jumpai, masih terdapat gap empiris serta hasil penelitian yang masih bertentangan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (PERBANDINGAN SEBELUM DAN SAAT MASA PANDEMI COVID-19)”** dengan menggunakan variabel ketepatan waktu penetapan APBD, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, belanja modal, manajemen kas, penyerapan anggaran, opini LKPD, SPI, dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan. Penelitian menggunakan uji beda pengukuran variabel antara sebelum pandemi Covid-19 dibandingkan saat pandemi Covid-19. Cut off penelitian ini adalah masa sebelum pandemi yaitu Tahun Anggaran 2019 sedangkan masa pandemi Covid-19 yaitu Tahun Anggaran 2020. Khusus untuk variabel ketepatan waktu penetapan APBD pengukurannya periode sebelum masa pandemi Covid-19 diukur dengan penetapan APBD murni Tahun anggaran 2020, sedangkan pada masa pandemi Covid-19 diukur dengan penetapan APBD murni Tahun Anggaran 2021. Hal ini didasari karena batas waktu penetapan APBD murni Tahun Anggaran 2020 adalah bulan Desember 2019 dimana saat itu pandemi Covid-19 belum terjadi, sedangkan batas waktu penetapan APBD murni Tahun Anggaran 2021 adalah bulan Desember 2020, dimana saat itu pandemi Covid-19 telah terjadi di Indonesia.

2.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskanXmasalah sebagai berikut:

- a. Apakah ketepatan waktu penetapan APBD pada masa pandemi Covid-19 menurun dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19?
- b. Apakah terdapat perbedaan kemandirian keuangan pemerintah daerah masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19?
- c. Apakah efektivitas PAD menurun pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19?
- d. Apakah belanja modal pemerintah daerah menurun pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19?
- e. Apakah manajemen kas pemerintah daerah meningkat pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19?
- f. Apakah penyerapan anggaran pemerintah daerah menurun pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19?
- g. Apakah opini LKPD menurun pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19?
- h. Apakah jumlah temuan meningkat pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19?
- i. Apakah rasio nilai temuan pada pemerintah daerah meningkat pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19?

2.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan empiris dan hasil analisis, ketepatan waktu penetapan APBD pada masa pandemi Covid-19 menurun dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.
- b. Untuk membuktikan empiris dan hasil analisis, terdapat perbedaan kemandirian keuangan pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.
- c. Untuk membuktikan empiris dan hasil analisis, efektivitas PAD menurun pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.
- d. Untuk membuktikan empiris dan hasil analisis, belanja modal pemerintah daerah menurun pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.
- e. Untuk membuktikan empiris dan hasil analisis, manajemen kas pemeintah daerah meningkat pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.
- f. Untuk membuktikan empiris dan hasil analisis, penyerapan anggaran menurun pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.
- g. Untuk membuktikan empiris dan hasil analisis, opini LKPD menurun pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.
- h. Untuk membuktikan empiris dan hasil analisis, jumlah temuan meningkat pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

- i. Untuk membuktikan empiris dan hasil analisis, rasio nilai temuan meningkat pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19

2.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat disampaikan atas hasil penelitian ini yaitu:

- a. Mendapatkan gambaran lebih luas mengenai dampak Pandemi Covid-19 terhadap pengelolaan keuangan daerah dari variabel yang dilakukan pengukuran.
- b. Memberikan kontribusi dalam bentuk referensi dan informasi mengenai kondisi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di masa krisis atau bencana non-alam untuk dijadikan referensi apabila di masa mendatang terjadi kondisi yang sama.
- c. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya serta berkontribusi dalam pemecahan masalah khususnya yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah di masa krisis.
- d. Hasil penelitian dapat menjadi pembelajaran dalam mengantisipasi keadaan yang mendesak/darurat di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Teori Agensi

Teori agensi mengacu pada Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan agensi terjadi setiap kali satu individu bergantung pada individu lain untuk melakukan jasa/layanan yang mana pelaku layanan disebut agen dan pihak yang menerima layanan disebut prinsipal (Olson, 2000). Agen biasanya seolah menghadapi berbagai masalah ketika bertindak mewakili prinsipal, dan prinsipal juga menghadapi masalah dalam memastikan bahwa tindakan agen dapat mewujudkan keinginan prinsipal. Jadi, agensi dan teori keagenan dibangun untuk memberikan pemahaman tentang perilaku keagenan yang menunjukkan dua sisi, yaitu kegiatan dan identifikasi permasalahan dalam penyediaan layanan bagi sisi agen dan kegiatan serta identifikasi permasalahan dalam memandu dan mengoreksi tindakan agen bagi sisi prinsipal (Mitnick, 2015). Adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak yaitu agen dan prinsipal, dapat menimbulkan konflik keagenan.

Eisenhardt (1989) selanjutnya menjelaskan teori agensi fokus pada penyelesaian dua masalah yang dapat terjadi dalam masalah keagenan. Pertama masalah keagenan yang muncul disebabkan konflik kepentingan karena perbedaan keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen, dan yang kedua masalah pembagian

risiko yang muncul saat prinsipal dan agen memiliki pandangan/sikap yang berbeda dalam menghadapi risiko tersebut. Masalahnya disini bahwa prinsipal dan agen akan mengambil langkah/tindakan berbeda dikarenakan perbedaan pandangan masing-masing terhadap risiko tersebut.

Teori keagenan juga dapat diterapkan dalam sektor pemerintahan di Indonesia. Sebagai negara demokrasi, terdapat hubungan keagenan antara masyarakat dan pemerintah dimana masyarakat sebagai prinsipal memberikan kewenangan kepada pemerintah selaku agen untuk mengelola negara demi mencapai tujuan bernegara. Hubungan keagenan juga timbul sebagai dampak dari diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia yaitu hubungan keagenan antara pemerintah pusat selaku prinsipal pemberi mandat dengan pemerintah daerah sebagai agen yang diberikan kewenangan dalam memaksimalkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia, terdapat beberapa hubungan keagenan seperti hubungan masyarakat dengan lembaga eksekutif pemerintah daerah, masyarakat dengan lembaga legislatif di daerah dalam hal ini DPRD dan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di daerah. Hubungan keagenan ini dapat menimbulkan permasalahan yang disebut masalah agensi (agency problem) bersumber dari adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan. Pemerintah daerah sebagai agen akan bertindak untuk kepentingannya sendiri sedangkan masyarakat sebagai prinsipal memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya.

Pada masa pandemi Covid-19, masalah agensi di pemerintah daerah timbul karena masyarakat sebagai prinsipal mengalami kesulitan di berbagai sektor mulai dari kesehatan, sosial dan ekonomi. Masyarakat menginginkan pemerintah daerah selaku agen dapat menyusun kebijakan dan melakukan langkah untuk menyelamatkan kondisi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan APBD dan memiliki informasi yang cukup untuk dapat digunakan sebaik-baiknya dalam menyusun strategi membantu kesulitan masyarakat. Sementara masyarakat sangat terbatas informasinya akan kondisi pengelolaan APBD di pemerintah daerah, sehingga masyarakat sulit berpartisipasi untuk memandu atau mengoreksi kebijakan yang diambil pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19. Kondisi ini disebabkan adanya asimetri informasi yang dialami oleh prinsipal dan agen saat masa pandemi Covid-19.

Teori keagenan dijadikan landasan teori dalam penelitian ini untuk menjelaskan adanya konflik kepentingan antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat serta pemerintah pusat sebagai prinsipal yang berkaitan dengan penggunaan APBD dalam menggambarkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada masa sebelum pandemi Covid-19 dibandingkan dengan masa saat pandemi Covid-19. Teori ini berpendapat bahwa terjadi banyak asimetri informasi antara pihak agen dan prinsipal yang memunculkan risiko tindakan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan masyarakat dalam membantu mengatasi dampak pandemi Covid-19. Prinsipal berpandangan agen dapat saja melakukan moral hazard untuk memenuhi kepentingan agen sendiri.

Sebagai konsekuensinya pemerintah daerah harus menyampaikan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan di masa pandemi Covid-19 kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan pengelolaan APBD.

3.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan prinsip, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam APBD. Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

3.1.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

Lebih lanjut PP 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. yang terdiri dari Pendapatan Daerah dan penerimaan Pembiayaan daerah. Sedangkan Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup yang terdiri dari Belanja Daerah dan pengeluaran Pembiayaan daerah. APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran dan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan daerah.

Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2020, pendapatan daerah dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD dalam APBD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengertian Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Sedangkan Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SILPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

3.1.2.2 Perencanaan dan Penganggaran APBD

Perencanaan di masa pandemi Pandemi Covid-19 telah mendorong pemda untuk menggunakan pendekatan yang agile dan adaptif yang membutuhkan ketegasan dan tindakan cepat yang mengarahkan kepada aktivitas operasi yang lebih efektif dan meningkatkan transparansi pemerintah (Dzigbede et al., 2020). Pengelolaan keuangan pemerintah daerah selama pandemi Covid-19 difokuskan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di daerah. Kondisi itu membuat pemerintah daerah melakukan realokasi belanja ke belanja tidak terduga dan merealokasi dananya untuk penanganan pandemi Covid-19. Padahal belanja yang direalokasi ke BTT tersebut telah direncanakan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

Pemerintah daerah juga dihadapkan pada menurunnya sumber pendapatan baik dari PAD maupun pendapatan transfer dan bagi hasil. Pendapatan yang turun berdampak pada turunnya kemampuan fiskal pemda membiayai belanja untuk program kegiatan strategis yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Pandemi Covid-19 membuat pemerintah daerah sulit mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Apabila pemerintah daerah tidak mengantisipasi dengan baik dalam menyusun perencanaan keuangan daerah, pemerintah daerah terancam mengalami defisit anggaran disebabkan ketidakmampuan pendapatan untuk membiayai kebutuhan belanja pemerintah daerah.

Ketepatan waktu penetapan APBD akan mempengaruhi kinerja realisasi APBD. Penetapan APBD yang tepat waktu berarti anggaran yang telah ditetapkan dapat

segera disalurkan untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan di daerah. Di masa pandemi Covid-19, pemerintah membutuhkan instrumen anggaran untuk dapat menggerakkan perekonomian. APBD dapat mendukung APBN dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dengan segera merealisasikan program kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD. Program kegiatan yang telah direalisasikan dapat segera mendapat pembayaran sehingga akan memberikan dampak perputaran uang dan mendorong perekonomian di daerah.

Kementerian Keuangan mencatat pada aspek perencanaan dan penganggaran, jumlah daerah yang menetapkan Perda APBD Tahun Anggaran 2021 secara tepat waktu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Padahal dalam masa krisis seperti pandemi Covid-19, percepatan dan akselerasi belanja daerah yang diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan fiskal daerah untuk melewati tekanan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Program kegiatan yang memang diperlukan di masa krisis pandemi Covid-19 harus segera dilaksanakan. Beberapa faktor dapat menjadi hambatan pemda menetapkan perda terkait APBD tidak tepat waktu yaitu:

1. Perubahan regulasi yang cepat di masa pandemi Covid-19 sehingga membuat pemda butuh waktu untuk menyesuaikan proporsi anggaran dibandingkan dengan masa sebelum pandemi.
2. Proses birokrasi dan komunikasi dengan legislatif dalam pembahasan anggaran dimana pemerintah daerah cukup hati-hati dan konservatif sebagai dampak turunnya pendapatan di masa pandemi Covid-19 sehingga sulit

mencapai kesepakatan untuk membiayai kebutuhan belanja yang meningkat di masa pandemi Covid-19.

3. Proses pembahasan dengan legislatif cenderung berlarut disebabkan banyak kegiatan yang telah direncanakan harus dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya karena anggaran yang telah direncanakan dialihkan ke Belanja Tidak Terduga serta pos-pos lain untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah.
4. Pembatasan kegiatan selama kondisi pandemi yang membuat terbatasnya aktivitas pihak-pihak yang terlibat dalam proses mulai dari penyusunan perencanaan, penganggaran sampai ke tahap pengesahan Perda terkait APBD.
5. Penyesuaian sasaran, target, program dan kegiatan dalam RKPD setelah adanya kebijakan refocusing dan realokasi. Tidak semua pemda mampu beradaptasi cepat mengubah dokumen RKPD yang dijadikan acuan dalam proses penyusunan RKA di masa pandemi Covid-19.
6. Sanksi dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah yang tidak mentaati refocusing dan realokasi anggaran berupa tunda salur DAU dan DAK sampai ke pemotongan dana transfer ke daerah membuat pemda semakin membutuhkan waktu lebih lama untuk menyusun kebijakan anggaran terutama terkait kebijakan bantuan sosial, kebijakan pengendalian dampak ekonomi, dan kebijakan Kesehatan.

Terbatasnya APBD karena turunnya alokasi pendapatan daerah selama masa pandemi, membuat pemda semakin tidak memiliki celah fiskal yang cukup untuk mengalokasikan anggaran dalam mencukupi kebutuhan pelayanan publik. Hasil

penelitian Mu'am dan Nurdin (2021) menggunakan ketepatan waktu APBD sebagai variabel, menyimpulkan ketepatan waktu penetapan APBD dipengaruhi oleh SDM yang terlibat dan komitmen organisasi. Penetapan APBD tepat waktu serta tepat sasaran, maka APBD bisa menjadi pelumas kegiatan perekonomian dan pembangunan di daerah demi kesejahteraan rakyat. Penelitian Gagola et al. (2017) menggunakan variabel penetapan APBD sebagai indikator variabel perencanaan anggaran menyimpulkan penetapan APBD tepat waktu mempercepat proses turunnya dana dari pemerintah ke masyarakat. Hasil penelitian Kim (2020) di Korea Selatan menemukan persetujuan anggaran belanja tambahan di masa covid 19 dilakukan dengan sangat cepat sehingga membantu pemerintah untuk segera menangani pandemi covid-19. Pengesahan anggaran ini menjadi yang tercepat di sahkan oleh parlemen dalam 13 hari.

3.1.2.3 Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir. Pada tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah meliputi pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

3.1.2.3.1 Kemandirian Keuangan

Menurut Carmeli (2002), kemandirian keuangan daerah didefinisikan sebagai seluruh pendapatan yang diperoleh sendiri oleh pemerintah daerah mencakup pajak, retibusi, denda atau lainnya yang diperoleh dari warganya, pengusaha, aset dan penerima jasa layanan yang ditetapkan melauai peraturan. Sedangkan Turley et al. (2015) menyatakan kemandirian keuangan daerah menentukan derajat otonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Selanjutnya Carmeli (2002) dan Turley et al. (2015) sama-sama menetapkan pengukuran kemandirian keuangan daerah dengan membandingkan pendapatan asli daerah (*own source income*) dengan total pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran. Perbandingan ini disebut rasio kemandirian keuangan daerah (*self-income ratio*).

Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang IPKD memberikan pengertian kemandirian keuangan daerah adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan dari luar kendali atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri. Kemandirian keuangan daerah diukur dengan rasio membandingkan total PAD dengan total pendapatan dalam APBD. Dari penjelasan tersebut, rasio kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah untuk membiayai kebutuhan dan mendukung berjalannya sistem pemerintahan serta pelayanan public.

Pandemi Covid-19 berdampak pada sektor sumber-sumber penerimaan daerah. Hasil penelitian Dzigbede et al. (2020) menyimpulkan kehilangan pendapatan di

masa covid-19 menunjukkan betapa terpuruknya kondisi fiskal pemda di masa pandemi covid-19. Beberapa negara bagian di amerka serikat kehilangan pendapatan di masa covid-19 diantaranya Georgia, New york, bahkan pemerintah lokal negara bagian Los angeles kehilangan 50% - 75% pendapatan dari sektor pajak lokal. Penelitian Afonso (2021) menyimpulkan adanya kebijakan “*stay at home*”, menyebabkan banyak sumber pendapatan daerah tingkat federal, negara bagian, dan pemerintah daerah terdampak. Dampak paling kuat dirasakan pemerintah daerah yang bergantung pada sumber pajak daerah. Lebih lanjut menurut Afonso (2021) sudah jelas bahwa ada perhatian yang besar atas dampak covid-19 terhadap pendapatan pemda sehingga pemda akan memproyeksikan penerimaan daerah secara konservatif. Pemda cenderung memproyeksikan pendapatan berdasarkan resesi sebelumnya mengesampingkan bagaimana pandemi covid-19 merupakan jenis resesi yang berbeda.

Di Indonesia, hasil penelitian Desdiani et al. (2022) menemukan selama pandemi Covid-19 pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat berupaya berjuang menyesuaikan dengan kebijakan transfer pemerintah pusat. Namun pemda dengan PAD yang tinggi menderita selama krisis karena aktivitas ekonomi yang dibatasi sehingga berdampak pada realisasi PAD dan ruang fiskal yang kecil. Penelitian Winarna et al. (2017) menyimpulkan jika pemerintah daerah memiliki likuiditas keuangan yang baik, mengindikasikan bahwa pemda punya cukup aset lancar untuk membiayai kegiatan pemda dalam menyediakan layanan dan menunrunkan kemungkinan krisis keuangan. Kondisi Kinerja keuangan pemda dapat memberikan prediksi kemungkinan terjadinya krisis keuangan yang dialami pemda.

3.1.2.3.2 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD pada pemerintah daerah meliputi pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Dalam melaksanakan pengelolaan PAD, Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

Menurut Turley et al. (2015) yang melakukan penelitian keuangan pemerintah daerah di Irlandia pada masa krisis dan setelah krisis, menggunakan framework derajat otonomi pemerintah daerah diukur dengan indikator rasio pendapatan sumber lokal (PAD). Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah merealisasikan PAD dibandingkan dengan target yang telah direncanakan. Sehingga bisa terlihat efektivitas pelaksanaan dan penatausahaan PAD yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Efektivitas PAD sangat penting dalam penerapan otonomi daerah, karena pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber PAD untuk mencapai kemandirian keuangan dan pemenuhan akuntabilitas kepada para pembayar pajak di daerah (Oulasvirta dan Turala, 2009). Dalam perhitungan rasio efektivitas digambarkan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD

yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBD. Pada masa pandemi Covid-19, PAD menjadi salah satu yang paling terdampak. Penelitian Černíňko et al. (2021) menemukan pendapatan pajak pemerintah daerah di Slovakia jauh lebih kecil dari yang diharapkan pada masa pandemi Covid-19. Di Amerika Serikat, pemerintah daerah di negara bagian kehilangan pendapatan daerah di masa pandemi Covid-19 (Dzigbede et al., 2020). Sejalan dengan kondisi tersebut, untuk menghindari permasalahan fiskal yang lebih besar, pemerintah daerah di Ceko dan Slovakia mencoba meminta kepada pemerintah pusat dana transfer tambahan sebagai kompensasi kehilangan pendapatan daerah selama masa pandemi Covid-19 (Nemec dan Špaček, 2020). Sementara di Indonesia, menunjukkan penerimaan PAD dari sektor Pajak Bumi Bangunan – Perkotaan Pedesaan (PBB –P2) di Kota Bandar Lampung tidak efektif dan tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD secara total selama masa pandemi Covid-19 (Putri dan Sugiri, 2021).

3.1.2.3.3 Belanja Modal

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Dalam praktiknya belanja modal digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan sarana prasarana lain yang dapat mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari yang dapat mendukung produktivitas masyarakat. Peningkatan

produktivitas masyarakat diharapkan akan mengundang investor ke daerah sehingga tercipta potensi sumber-sumber PAD baru sebagai dampak bertambahnya aktivitas investasi di daerah.

Peningkatan PAD pada pemerintah daerah akan menciptakan ruang fiskal yang memadai bagi pemda untuk mengalokasikan belanja modal yang produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Keputusan pemerintah pada pengalokasian belanja modal sangat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat (Muraina dan Dandago, 2020). Belanja modal diharapkan menjadi pengungkit pergerakan ekonomi di daerah karena berkaitan langsung dengan belanja daerah yang pelaksanaannya melibatkan masyarakat baik sebagai penyedia atau pekerja. Menurut Permendagri 19 Tahun 2020 tentang IPKD, belanja modal diukur menggunakan membandingkan realisasi belanja modal dengan total belanja modal dalam satu tahun anggaran. Perbandingan ini menghasilkan rasio yang dapat menggambarkan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Pada masa pandemi Covid-19 belanja modal juga ikut terpengaruh. Penelitian Afonso (2021) di masa pandemi Covid-19, negara bagian Carolina Utara mengantisipasi penurunan dana untuk penyediaan sarana umum sebesar 5 - 30% dan antisipasi atas menurunnya pendapatan lokal, pemda di Carolina Utara mengurangi belanja modal. Di Indonesia, menurut penelitian Sitepu et al. (2022) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengalami penurunan rasio belanja

modal di Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan Tahun anggaran 2020 disebabkan pengurangan alokasi belanja modal dalam APBD sebagai dampak dari refocusing dan realokasi APBD. Sejalan dengan hasil penelitian Romli et al. (2021) menyimpulkan rasionalisasi dan refocusing anggaran yang diberlakukan untuk belanja modal di Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2020 menyebabkan belanja modal pada beberapa program/kegiatan harus dihapus dan tidak dilaksanakan.

Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, belanja modal menjadi yang cukup terdampak selama masa pandemi Covid-19. Belanja modal direalokasi untuk membiayai kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan alokasi untuk stimulus perekonomian. Padahal belanja modal sangat penting untuk menunjang investasi di daerah dan menciptakan sektor-sektor ekonomi baru yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

3.1.2.3.4 Manajemen Kas

PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara dan Daerah memberikan pengertian tentang manajemen kas yaitu Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Pejabat yang bertanggungjawab untuk membuat perencanaan kas serta menetapkan saldo kas minimal adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Selanjutnya BUD, dalam mengatasi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas, menyusun strategi yang harus memastikan pemerintah daerah selalu memiliki

persediaan kas. Persediaan kas ini penting agar memastikan pemerintha daerah memiliki persediaan kas dan juga dalam memenuhi kewajiban pembayaran atas belanja daerah. Selain itu, ketersediaan kas daerah juga dapat diarahkan untuk dimanfaatkan secara optimal.

Kemampuan mengelola kas daerah terlihat dari keputusan mengambil tindakan dalam memanfaatkan kas yang menganggur. Semakin baik dalam pengeloan kas, maka pengelolaan keuangan daapt berjalan baik pula. Pengelolaan kas daerah juga berkaitan dengan instrumen investasi yang dapat diputuskan agar pemda mendapat hasil optimal dari pengelolaan kas daerah. Selain itu manajemen kas juga dapat menjadi acuan jika memang diperlukan kapan harus mengadakan hutang dan kapan harus melakukan pengeluaran dan berapa besarnya.

Pengelolaan kas daerah di masa pandemi Covid-19 dijumpai tren pemda menyimpan dana kas daerah di perbankan. Data dari DJPK Kementerian Keuangan menunjukkan tren dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan meningkat selama pandemi Covid-19 tahun 2020. Di akhir tahun anggaran pengelolaan kas daerah ditunjukkan dengan besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto selama satu periode anggaran.

SILPA pada dasarnya merupakan sisa anggaran tahun lalu yang dapat dibawa dan digunakan kembali pada tahun berikutnya. SILPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD; pelampauan penerimaan pendapatan transfer; pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; pelampauan penerimaan

Pembiayaan; penghematan belanja; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/ atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Permendagri 77 Tahun 2020 membuat ketentuan terkait penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBD dapat berupa sebagai berikut:

1. Menutupi defisit anggaran;
2. Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
3. Membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
4. Melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
5. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
6. Mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
7. Mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan,
8. Mendanai kewajiban pemerintah daerah merupakan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan: pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; atau akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Jumlah SILPA yang terlalu besar dapat mengindikasikan APBD belum optimal sebagai instrumen pengungkit bergerakinya perekonomian di daerah dan memberikan dukungan peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih baik. Sampai saat ini, nilai SILPA ideal yang dapat disimpan sebagai bentuk motif berjaga-jaga, misalnya untuk mengatasi persoalan kebutuhan kas di awal tahun anggaran belum ada kriterianya. Namun demikian, SILPA yang tinggi meskipun disimpan dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan, semestinya dapat dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran yang lebih memberikan efek penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah seperti, penyertaan modal pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masa pandemi Covid-19, konsumsi masyarakat dan investasi terhambat, satu-satunya yang diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah adalah belanja pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu dengan cermat mengelola pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai ke eksekusi belanja agar belanja pemerintah daerah tersebut dengan mempercepat penyerapan belanja daerah dan tidak menyimpan kas daerah di perbankan yang dapat berimbas kepada tingginya SILPA di akhir tahun anggaran.

3.1.2.3.5 Penyerapan Anggaran

Anggaran adalah alat utama yang dijadikan panduan dalam pengambilan keputusan dan mengkoordinasikan kegiatan di setiap bagian di organisasi.

Anggaran menjadi dasar penetapan tujuan dan dapat dimonitoring secara aktual

dan digunakan untuk mengukur kinerja suatu institusi. Pada pemerintah daerah, anggaran disusun dan ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pada praktiknya, tidak semua anggaran yang telah teralokasi dalam APBD dapat dimanfaatkan sehingga memunculkan dana menganggur. Kemampuan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran belanja disebut penyerapan anggaran. Menurut PMK Nomor 249/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga mendefinisikan penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan akumulasi realisasi anggaran dengan akumulasi pagu anggaran. Sedangkan Permendagri 19 Tahun 2020 mendefinisikan penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus APBD yang dimulai dari perencanaan anggaran, persetujuan bersama, evaluasi anggaran dan penetapan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan dan diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Tingkat penyerapan anggaran pemerintah daerah sering menjadi indikator keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

Pandemi Covid-19 membuat pemerintah daerah harus melakukan refocusing dan realokasi APBD di Tahun 2020. Pergeseran dan pengurangan belanja barang dan belanja modal untuk dialihkan ke BTT, serta adanya regulasi baru yang belum

sepenuhnya dipahami, membuat pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam mengeksekusi anggaran. Kondisi ini berdampak banyak pemerintah daerah belum mengeksekusi belanja daerahnya untuk penanganan pandemi Covid-19. Hal itu tercermin dari banyaknya uang yang mengendap di rekening bank pemda dimana dana pemda di perbankan. Dengan mengendapnya uang tersebut, upaya untuk penanganan Covid-19 juga tidak maksimal dalam mendukung belanja di sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan bantuan untuk UMKM.

Penyerapan anggaran pemerintah daerah yang lambat di masa pandemi Covid-19 disebabkan juga pertimbangan pemerintah daerah dalam memastikan kemampuan fiskal daerah tetap terjaga hingga masa pandemi berakhir. Selanjutnya adanya proses birokrasi yang melibatkan persetujuan DPRD dalam proses realokasi anggaran serta masih terjadinya pola penyerapan anggaran yang cukup besar di akhir tahun anggaran. Hasil penelitian Gore et al. (2021) Pemerintah Inggris memberikan otoritas kepada pemerintah daerah dalam mengelola dana darurat agar pemerintah daerah mendapatkan keleluasaan untuk mengerahkan sumber daya ke kebutuhan yang paling mendesak di wilayahnya. Penelitian Purwanto et al. (2022) menyatakan ada perbedaan signifikan antara penyerapan anggaran sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disebabkan sikap kehati-hatian pelaksana kegiatan dalam hal pengadaan barang/jasa penanganan pandemi Covid-19. Akselerasi penyerapan anggaran pemerintah daerah di masa pandemi Covid-19 diperlukan untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan. Beberapa hambatan yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan belanja APBD sebagai berikut:

1. Menurunnya PAD dan pendapatan daerah sebagai dampak dari pandemi Covid-19, sehingga semakin memperkecil celah fiskal dalam pemenuhan kebutuhan belanja,
2. Kualitas perencanaan yang disusun belum optimal untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan belanja,
3. Anggaran kas dan rencana kegiatan yang telah disusun belum sepenuhnya dijadikan acuan dan alat kendali dalam pelaksanaan kegiatan dan pencairan sehingga kegiatan menumpuk di akhir tahun anggaran,
4. Gagal tender, tender terlambat, dan tidak melaksanakan tender pra-DPA,
5. Kompetensi aparatur pengelola keuangan dan pengelola pengadaan barang jasa yang masih lemah.

3.1.2.4 Pelaporan Keuangan (Opini LKPD)

Akuntansi sektor publik tidak hanya lingkup penyusunan laporan keuangan, tetapi proses akuntansi sudah dimulai sejak penganggaran di tahap penyusunan APBD, pelaksanaan APBD maupun penatausahaan APBD. Penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua. Selain itu ada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur secara sistematis pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan PP 12 Tahun 2019, pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan

SKPD selaku entitas akuntansi. Ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebelum disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian BPK menyelesaikan pemeriksaan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima LKPD. Kemudian, Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap LHP BPK atas LKPD.

Pemeriksaan LKPD merupakan salah satu tugas pokok BPK sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawaban Keuangan Negara. Berdasarkan UU tersebut, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk

menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemeriksaan atas LKPD akan menghasilkan opini yang didefinisikan sebagai pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Ada 4 jenis opini hasil pemeriksaan BPK atas LKPD, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini atas LKPD juga menjadi suatu gambaran hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan, baik kesesuaian SAP, efektivitas SPI, kepatuhan dan kecukupan pengungkapan. Besar atau kecilnya temuan pemeriksaan dapat mempengaruhi opini BPK. Opini WTP memiliki makna lebih baik dari pada Opini yang tidak WTP. Pemda yang memperoleh opini WTP, memiliki kualitas LKPD yang lebih baik dan berisi informasi keuangan yang berkualitas serta memiliki tingkat kesalahan yang relatif sedikit. Opini WTP juga mencerminkan pemda telah memiliki sistem pengendalian intern dan kepatuhan yang lebih baik sehingga dapat mengurangi munculnya permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi temuan pemeriksaan. Penerapan sistem pengendalian intern yang baik akan berdampak kepada penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemeriksaan BPK berfokus pada dua standar yaitu SAP sesuai PP nomor 71 tahun 2020 dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) yang berupa opini,

temuan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah. LHP BPK disampaikan kepada DPRD sebagai bentuk akuntabilitas kepada rakyat atas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Setelah diserahkan kepada DPRD, publik dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui LHP tersebut.

3.1.2.5 Pengawasan Keuangan Daerah

3.1.2.5.1 Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan BPK atas temuan pemeriksian dibagi dua, yaitu temuan atas kelemahan SPI dan temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas SPI oleh BPK menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah daerah untuk meminimalisir terjadinya risiko kerugian bagi pemerintah daerah di masa yang akan datang. Sedangkan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan pengujian pemerintah daerah terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatutan.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 SPI didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan dari SPI sendiri adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan. BPK

menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada setiap entitas yang diperiksa.

Permasalahan pertanggungjawaban dan pelaporan terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 memiliki risiko yang berdampak pada LKPD Tahun Anggaran 2020. Permasalahan tersebut terjadi salah satunya karena kelemahan pengendalian intern yang terjadi dalam penanganan pandemi Covid-19 yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi. Selain itu, di masa pandemi Covid-19, pemerintah daerah juga menghadapi kelemahan SPI yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah selain dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Permasalahan tersebut terjadi sejak sebelum pandemi Covid-19 seperti misalnya kelemahan Standard Operating Procedure (SOP), kesalahan penganggaran atau kelemahan SPI lainnya selain dari permasalahan terkait pandemi Covid-19.

Sehingga, dalam masa pandemi Covid-19, pemerintah daerah menghadapi permasalahan kelemahan SPI yang terjadi sejak sebelum pandemi Covid-19 ditambah permasalahan kelemahan SPI yang terjadi atas pengelolaan keuangan atas penanganan pandemi Covid-19.

3.1.2.5.2 Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan

Pandemi Covid-19 menimbulkan beberapa risiko bagi pemerintah daerah dalam hal penyusunan laporan keuangan ditengah krisis pandemi yaitu moral hazard dan risiko kecurangan (Patty dan Ardini, 2021). Risiko moral hazard dan kecurangan atau fraud merupakan risiko penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dalam melaksanakan kebijakan yang dapat merugikan keuangan negara. Sedangkan

risiko kepatuhan yakni risiko pelanggaran terhadap pelanggaran perundangan termasuk risiko penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Ini akan berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah. Kecurangan dalam laporan keuangan paling sering terjadi selama krisis dan kondisi ekonomi tidak stabil, ketika manusia tertekan dan berada dibawah tekanan (Kizil et al., 2021).


Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap LKPD, BPK melakukan uji petik terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan selama satu tahun anggaran. Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan praktik yang dilakukan dengan ketentuan menurut peraturan perundang-undangan. Peraturan yang berlaku dijadikan standar BPK dalam menilai praktik yang dilakukan entitas apakah sudah sesuai atau ada penyimpangan terhadap ketentuan dalam peraturan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran maka akan menjadi temuan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan. Penelitian Atmaja dan Probohudono (2015) menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan temuan kerugian negara mempengaruhi pertimbangan pemberian opini BPK.

Berbagai kebijakan pemerintah dalam pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional, meningkatkan potensi dan peluang pejabat publik untuk melakukan kecurangan, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Sari dan Khoiriah, 2021). Peningkatan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, juga meningkatkan risiko terjadinya kecurangan, korupsi, penyalahgunaan kewenangan yang dapat

merugikan negara. Peningkatan risiko tersebut terjadi karena pelaksanaan anggaran proses selama pandemi telah mengalami banyak perubahan dan dilakukan secara jangka waktu yang relatif cepat, selain itu audit yang dilakukan juga sangat terbatas (Nurchayono et al., 2021). Kondisi tersebut akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah dan pengelolaan keuangan menjadi kurang transparan dan tidak akuntabel yang dapat berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat sebagai prinsipal kepada pemerintah sebagai agen.

3.2 Kerangka Penelitian

Kerangka Penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

3.3 Pengembangan Hipotesis

3.3.1 Ketepatan waktu Penetapan APBD sebelum dan di masa pandemi Covid-19

APBD merupakan alat yang dapat menjadi stimulus yang menjadi pemicu kesinambungan dan konsistensi pembangunan di daerah sehingga model penyusunan APBD sangat berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan anggaran (Susetyo, 2008). Sesuai dengan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Menurut (Bastian, 2007), APBD yang disusun dan ditetapkan tepat waktu akan mendorong pencairan anggaran di daerah dapat dilakukan di awal tahun anggaran, sehingga akan memberikan nilai tambah bagi para pelaku ekonomi di daerah. Keterlambatan pengesahan APBD akan berdampak buruk terhadap pergerakan ekonomi daerah setempat sebab APBD adalah instrumen penting bagi pertumbuhan perekonomian daerah (Bastian, 2008).

Saat pandemi covid-19 tahun 2020, banyak pemerintah daerah mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD Tahun 2021 dan menimbulkan masalah keagenan. Hambatan dapat terjadi karena adanya perubahan regulasi yang cepat di masa pandemi Covid-19 sehingga membuat pemda butuh waktu untuk menyesuaikan proporsi anggaran dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Penyebab lainnya dapat juga proses birokrasi dengan legislatif dalam pembahasan anggaran dimana pemerintah daerah cukup hati-hati dan konservatif sebagai dampak turunnya pendapatan di masa pandemi Covid-19 sehingga sulit mencapai

keepakatan untuk membiayai kebutuhan belanja yang meningkat di masa pandemi Covid-19. Padahal ketepatan waktu menetapkan APBD oleh eksekutif selaku agen, dapat mempercepat proses pelaksanaan belanja daerah yang telah direncanakan untuk penanganan dampak krisis serta memberikan bantuan stimulus kepada masyarakat selaku prinsipal di daerah.

Hasil penelitian Mu'am dan Nurdin (2021) menggunakan ketepatan waktu APBD sebagai variabel, menyimpulkan ketepatan waktu penetapan APBD dipengaruhi oleh SDM yang terlibat dan komitmen organisasi. Penetapan APBD tepat waktu serta tepat sasaran, maka APBD bisa menjadi pelumas kegiatan perekonomian dan pembangunan di daerah demi kesejahteraan rakyat. Penelitian Gagola et al. (2017) menggunakan variabel penetapan APBD sebagai indikator variabel perencanaan anggaran menyimpulkan penetapan APBD tepat waktu mempercepat proses turunnya dana dari pemerintah ke masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis kesatu sebagai berikut:

H1: Ketepatan waktu Penetapan APBD pada masa pandemi Covid-19 menurun dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

3.3.2 Kemandirian Keuangan sebelum dan di masa pandemi Covid-19

Menurut Carmeli (2002), kemandirian keuangan daerah didefinisikan sebagai seluruh pendapatan yang diperoleh sendiri oleh pemerintah daerah mencakup pajak, retribusi, denda atau lainnya yang diperoleh dari warganya, pengusaha, aset dan penerima jasa layanan yang ditetapkan melalui peraturan. Sedangkan Turley et al. (2015) menyatakan kemandirian keuangan daerah menentukan derajat otonomi

yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Sejalan dengan pernyataan tersebut Nekhaichuk et al. (2018) menyatakan tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah diukur berdasarkan kemampuan pemerintah daerah menggali sumber-sumber pendapatan daerah dalam bentuk pajak daerah sebagai sarana untuk membiayai pengeluaran.

Pandemi Covid-19 berdampak pada sektor sumber-sumber penerimaan daerah. Hasil penelitian Dzigbede et al. (2020) menemukan kehilangan pendapatan di masa covid-19 menunjukkan betapa terpuruknya kondisi fiskal pemda di masa pandemi covid-19. Beberapa negara bagian di amerka serikat kehilangan pendapatan di masa covid-19 diantaranya Georgia, New York, bahkan pemerintah lokal negara bagian Los angeles kehilangan 50% - 75% pendapatan dari sektor pajak lokal. Penelitian Afonso (2021) menyimpulkan adanya kebijakan “*stay at home*”, menyebabkan banyak sumber pendapatan daerah tingkat federal, negara bagian, dan pemerintah daerah terdampak. Dampak paling kuat dirasakan pemerintah daerah yang bergantung pada sumber pajak daerah. Lebih lanjut menurut Afonso (2021) sudah jelas bahwa ada perhatian yang besar atas dampak covid-19 terhadap pendapatan pemda sehingga pemda akan meroyeksikan penerimaan daerah secara konservatif.

Di Indonesia penelitian Onibala et al. (2021) menemukan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami penurunan disebabkan dibandingkan kinerja tahun sebelumnya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga mengalami penurunan sebagai dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Lombok Utara pada

Tahun Anggaran 2020 dibandingkan tahun anggaran 2019 (Firdausyia dan Sugiri, 2021). Penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 berdampak pada aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat di daerah. Minimnya aktivitas ekonomi masyarakat di daerah membuat potensi dan target pendapatan asli daerah tidak terealisasi seperti masa sebelum pandemi Covid-19. Kondisi menjadikan kapasitas fiskal pemerintah daerah semakin sempit. Sementara selaku agen, pemerintah daerah tetap perlu menjaga mandat dari prinsipal yaitu mensejahterakan masyarakat melalui pengelolaan APBD yang dapat memberikan kontribusi/dukungan kepada masyarakat yang sedang mengalami krisis.

Selain mengalami penurunan realisasi PAD, dari penelusuran LRA pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2020, pemerintah kota juga menjadi yang paling tertekan terhadap penurunan realisasi pendapatan daerah dengan penurunan sebesar 7,75%. Selanjutnya pemerintah kabupaten dengan penurunan pendapatan daerah sebesar 6,69%, dan terakhir pemerintah provinsi dengan penurunan pendapatan daerah sebesar 6,56%. Selama pandemi Covid-19, pemerintah daerah mengalami penurunan pendapatan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Terdapat perbedaan kemandirian keuangan pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

3.3.3 Efektivitas PAD sebelum dan di masa pandemi Covid-19

Efektivitas PAD merupakan hubungan antara realisasi PAD dengan potensi yang diasumsikan bahwa seluruh wajib pajak terdaftar membayar seluruh pajak yang menjadi kewajibannya pada tahun berjalan dan membayar semua pajak yang terhutang. Dalam penerapan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, efektivitas PAD sangat penting karena pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber PAD untuk mencapai kemandirian keuangan dan pemenuhan akuntabilitas kepada para pembayar pajak di daerah (Oulasvirta dan Turala, 2009). Efektivitas PAD diukur dengan Rasio efektivitas PAD yang menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan seluruh sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan jumlah PAD yang telah ditargetkan (Sijabat et al., 2014).

Penelitian Černíčko et al. (2021) menemukan pendapatan pajak pemerintah daerah di Slovakia jauh lebih kecil dari yang diharapkan pada masa pandemi Covid-19. Di Amerika Serikat, pemerintah daerah di negara bagian kehilangan pendapatan daerah di masa pandemi Covid-19 (Dzigbede et al., 2020). Sejalan di Ceko dan Slovakia, untuk menghindari permasalahan fiskal yang lebih besar, pemerintah daerah di Ceko dan Slovakia mencoba meminta kepada pemerintah pusat dana transfer tambahan sebagai kompensasi kehilangan pendapatan daerah selama masa pandemi Covid-19 (Nemec dan Špaček, 2020).

Sementara di Indonesia, Penelitian Agnika et al. (2021), Onibala et al. (2021), Ariadi dan Jatmika (2021) menemukan realisasi PAD turun di masa pandemi Covid-19. PAD yang turun di masa pandemi Covid-19, semakin membuat

kapasitas fiskal pemerintah daerah semakin sempit untuk membiayai belanja daerah yang telah direncanakan pembiayaannya dari PAD. Bahkan banyak pemerintah daerah membuat kebijakan memberikan insentif pajak kepada masyarakat dan wajib pajak daerah berupa pembebasan pembayaran PBB-P2 bagi masyarakat yang terdampak pandemi dan pemberian insentif kepada wajib pajak hotel dan restoran dari pengutan pajak daerah dengan jangka waktu tertentu di masa pandemi Covid-19.

Data dari LRA pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2020, secara keseluruhan Pemda mengalami penurunan pendapatan daerah sebesar 6,81%, dan yang paling tertekan adalah PAD dengan tren penurunan PAD nasional adalah 9,72%.

Pemerintah Kota menjadi yang paling tertekan terhadap penurunan PAD di masa pandemi Covid-19 dengan tren penurunan 11,50%, selanjutnya Pemerintah Provinsi mengalami penurunan tren PAD sebesar 11,39%, dan Pemerintah Kabupaten dengan penurunan PAD 4,68%. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: Efektivitas PAD menurun pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

3.3.4 Belanja Modal sebelum dan di masa pandemi Covid-19

Belanja Modal dianggarkan pemerintah daerah di APBD dalam rangka menambah aset tetap yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah maupun pemenuhan fasilitas publik. Alokasi Belanja Modal dipengaruhi oleh penerimaan PAD suatu daerah, semakin besar sumber penerimaan PAD di suatu daerah, maka

pemerintah daerah memiliki sumber pembiayaan yang cukup untuk menambah alokasi belanja modal dalam APBD (Sholikhak dan Wahyudin, 2014). Selain itu, keputusan yang dibuat pemerintah daerah dalam pengalokasian belanja modal dalam bentuk pembelian barang/jasa, konstruksi pembangunan gedung, jalan dan lainnya adalah sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi di daerah (Muraina dan Dandago, 2020).

Pada masa pandemi Covid-19 belanja modal juga ikut terpengaruh. Penelitian Afonso (2021) di masa pandemi Covid-19, negara bagian Carolina Utara mengantisipasi penurunan dana untuk penyediaan sarana umum sebesar 5 - 30% dan antisipasi atas menurunnya pendapatan lokal, pemda di Carolina Utara mengurangi belanja modal. Penelitian Romli et al. (2021) menyimpulkan rasionalisasi dan refocusing anggaran yang diberlakukan untuk belanja modal di Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2020 menyebabkan belanja modal pada beberapa program/kegiatan harus dihapus dan tidak dilaksanakan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengalami penurunan rasio belanja modal di Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan Tahun anggaran 2020 disebabkan pengurangan alokasi belanja modal dalam APBD (Sitepu et al., 2022).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemerintah daerah melakukan refocusing dan realokasi belanja penanganan dampak krisis pandemi Covid-19 yang difokuskan untuk bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan pemberian stimulus kepada masyarakat di daerah. Pemerintah daerah tidak menambah alokasi belanja, namun merealokasi belanja yang telah ditetapkan

dalam APBD murni Tahun 2020 ke BTT yang diakomodir dalam pergeseran mendahului Perubahan APBD. Belanja modal termasuk yang mengalami realokasi, bahkan minimal 50% belanja modal yang telah dianggarkan dalam APBD murni harus direalokasi ke BTT. Pergeseran ini tentunya berdampak pada rasio belanja modal tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19.

Dari data LRA Pemda TA 2020 diketahui belanja modal pemerintah daerah seluruh Indonesia mengalami penurunan sampai dengan 27,95% dibandingkan dengan realisasi belanja modal TA 2019. Pemerintah provinsi menjadi yang paling tertekan dengan penurunan realisasi belanja modal sebesar 33,05%, selanjutnya pemerintah kota dengan penurunan realisasi belanja modal sebesar 31,45% sedangkan pemerintah kabupaten mengalami penurunan realisasi belanja modal sebesar 25,16%. Belanja modal sangat diandalkan pemerintah daerah untuk penyediaan infrastruktur, peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, dan meningkatkan potensi PAD serta sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan hipotesis keempat sebagai berikut:

H4: Belanja modal pemerintah daerah menurun pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

3.3.5 Manajemen kas sebelum dan di masa pandemi Covid-19

Manajemen kas berkaitan dengan pemanfaatan kas yang masih menganggur atau belum akan dipakai hingga waktu tertentu. Salah satu faktor kunci pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah kemampuannya dalam mengelola kas.

Manajemen kas sendiri terkait dengan keputusan bagaimana memanfaatkan kas menganggur atau belum dipakai hingga waktu tertentu. Selanjutnya manajemen kas berkaitan dengan instrumen investasi apa yang dapat dipilih, dan menentukan portofolio investasi yang optimal. Selain itu manajemen kas juga dapat menjadi acuan jika memang diperlukan kapan harus mengadakan hutang dan kapan harus melakukan pengeluaran dan berapa besarnya.

Dalam pelaksanaan APBD, memungkinkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Tinggi atau rendahnya SILPA pada akhir tahun anggaran belum dapat menyimpulkan baik atau tidaknya kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan karena diperlukan pengujian lebih lanjut untuk menilai besaran SILPA yang ada merupakan suatu prestasi atau sebaliknya.

Di masa krisis seperti pandemi Covid-19, pemerintah daerah menghadapi situasi yang dilematis. Selaku agen, pemerintah daerah harus memaksimalkan belanja daerah yang diharapkan mampu menjadi stimulus aktivitas ekonomi masyarakat daerah selaku prinsipal di masa krisis pandemi Covid-19 dengan konsekuensi SILPA akan kecil di akhir tahun. Pilihan lain menjaga simpanan perbankan pemerintah daerah sebagai cadangan arus kas di masa krisis pandemi Covid-19 karena belum diketahui sampai kapan berakhir. Pemda harus berhati-hati untuk menjaga stabilitas ketahanan keuangan agar kondisi keuangan daerah dapat terjaga baik. Selain itu sikap kehati-hatian pemerintah daerah dalam mengeksekusi belanja yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 agar tidak bermasalah dengan regulasi di kemudian hari. Pandemi Covid-19 berdampak kepada proses lelang yang telah direncanakan, sehingga jadwal

pelaksanaan kegiatan bisa saja mundur atau bahkan proses lelang mengalami kegagalan. Sehingga dana yang tersedia di kas daerah tidak tereksekusi akibat kegagalan pelaksanaan kegiatan.

Penelitian Irfansyah, (2021) menyimpulkan faktor tinggi rendahnya SILPA di akhir tahun anggaran disebabkan antara lain penyerapan anggaran belanja yang tidak maksimal karena adanya kegiatan yang tidak terlaksana dan rendahnya penyerapan Belanja Tidak Terduga. Penelitian Romli et al., (2021) menemukan realisasi anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan melalui BTT di Kota Cimahi terbilang cukup rendah, maka sisa anggaran yang tidak terserap akan masuk SILPA.

Data Kementerian Keuangan mencatat selama Bulan Oktober 2020, simpanan pemda di perbankan mencapai Rp252,78 triliun dan di Bulan November 2020 simpanan pemda di bank sebesar Rp218,6 triliun. Dana yang hanya disimpan di bank tidak memberi manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan fiskal daerah untuk melewati tekanan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan data LRA Tahun 2020, dijumpai rata-rata rasio SILPA terhadap total belanja pemerintah provinsi di Pulau Sumatera sebesar 7,98% sedangkan pada tahun anggaran 2019 rata-rata rasio SILPA pemerintah provinsi di Pulau Sumatera sebesar 7,20%. Tren ini menunjukkan ada kenaikan rasio SILPA sebesar 0,68% pada pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. Sedangkan pemerintah provinsi di Pulau Jawa mengalami kenaikan jumlah SILPA sebesar 6,41% per 31 Desember

2020 dibandingkan jumlah SILPA tahun anggaran 2019. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis kelima sebagai berikut:

H5: Manajemen kas pemerintah daerah meningkat pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

3.3.6 Penyerapan Anggaran sebelum dan di masa pandemi Covid-19

Anggaran adalah instrumen penting yang dapat dijadikan dasar penetapan tujuan, panduan dalam pengambilan keputusan, mengkoordinasikan kegiatan dan digunakan sebagai alat mengukur kinerja organisasi (Andriati, 2019). Salah satu aspek krusial yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran adalah regulasi keuangan karena sering terjadi keterlambatan pelaksanaan anggaran di instansi pemerintah akibat dari perubahan regulasi (Lannai dan Amin, 2019).

Pandemi Covid-19 membuat pemerintah daerah harus melakukan refocusing dan realokasi APBD di Tahun 2020. Pergeseran dan pengurangan belanja barang dan belanja modal untuk dialihkan ke BTT, serta adanya regulasi baru yang belum sepenuhnya dipahami, membuat pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam mengeksekusi anggaran. Kondisi ini berdampak banyak pemerintah daerah belum mengeksekusi belanja daerahnya untuk penanganan pandemi Covid-19. Penyebab lain rendahnya penyerapan di masa pandemi Covid-19 adalah pertimbangan pemerintah daerah dalam memastikan kemampuan fiskal daerah tetap terjaga hingga masa pandemi berakhir. Selain itu, penyerapan anggaran terkendala atas proses birokrasi yang melibatkan persetujuan DPRD dalam proses realokasi

anggaran serta masih terjadinya pola penyerapan anggaran yang cukup besar di akhir tahun anggaran.

Hasil Penelitian Purwanto et al. (2022) menyatakan ada perbedaan signifikan antara penyerapan anggaran sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disebabkan sikap kehati-hatian pelaksana kegiatan dalam hal pengadaan barang/jasa penanganan pandemi Covid-19.

Penelitian Putra dan Suryana (2022) menunjukkan bahwa di masa pandemi Covid-19 terdapat deviasi antara alokasi dengan kebutuhan riil Pemerintah Kota Bandung dalam kurun waktu dua tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2019 dan tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan hipotesis keenam sebagai berikut:

H6: Penyerapan anggaran menurun pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

3.3.7 Opini LKPD

Pemeriksaan atas LKPD akan menghasilkan opini yang didefinisikan sebagai pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Ada 4 jenis opini hasil pemeriksaan BPK atas LKPD, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini atas LKPD juga menjadi suatu gambaran hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan, baik kesesuaian SAP, efektivitas SPI, kepatuhan dan kecukupan pengungkapan. Besar atau kecilnya temuan pemeriksaan dapat mempengaruhi opini BPK.

Opini WTP memiliki makna lebih baik dari pada Opini yang tidak WTP. Pemda yang memperoleh opini WTP, memiliki kualitas LKPD yang lebih baik dan berisi informasi keuangan yang berkualitas serta memiliki tingkat kesalahan yang relatif sedikit. Opini WTP juga mencerminkan pemda telah memiliki sistem pengendalian intern dan kepatuhan yang lebih baik sehingga dapat mengurangi munculnya permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi temuan pemeriksaan. Penerapan sistem pengendalian intern yang baik akan berdampak kepada penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan penelusuran opini LKPD TA 2020, diketahui selama masa pandemi Covid-19 23 pemerintah daerah mengalami penurunan opini LKPD dari WTP menjadi opini bukan WTP. Hasil Penelitian Atmaja dan Probohudono (2015) menyimpulkan kasus akuntansi dan pelaporan, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, kasus dan nilai kerugian daerah, kasus dan nilai potensi kerugian daerah, kasus penyimpangan administrasi, nilai ketidakhematan, dan kasus ketidakefektifan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini BPK atas kewajaran laporan keuangan. Hasil penelitian Fatimah et al. (2014) menyimpulkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kasus kerugian negara dan penyimpangan administrasi berpengaruh negatif terhadap opini WTP. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan hipotesis ketujuh sebagai berikut:

H7: Opini LKPD menurun pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

3.3.8 Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Permasalahan pertanggungjawaban dan pelaporan terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 memiliki risiko yang berdampak pada LKPD Tahun Anggaran 2020. Permasalahan tersebut terjadi salah satunya karena kelemahan pengendalian intern yang terjadi dalam penanganan pandemi Covid-19 yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi. Selain itu, di masa pandemi Covid-19, pemerintah daerah juga menghadapi kelemahan SPI yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah selain dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Permasalahan tersebut terjadi sejak sebelum pandemi Covid-19 seperti misalnya kelemahan Standard Operating Procedure (SOP), kesalahan penganggaran atau kelemahan SPI lainnya selain dari permasalahan terkait pandemi Covid-19.

Sehingga, dalam masa pandemi Covid-19, pemerintah daerah menghadapi permasalahan kelemahan SPI yang terjadi sejak sebelum pandemi Covid-19 ditambah permasalahan kelemahan SPI yang terjadi atas pengelolaan keuangan atas penanganan pandemi Covid-19.

Di masa pandemi Covid-19, pemerintah daerah menghadapi permasalahan kelemahan SPI yang terjadi sejak sebelum pandemi Covid-19 ditambah permasalahan kelemahan SPI yang terjadi atas pengelolaan keuangan atas penanganan pandemi Covid-19. Berdasarkan IHPS I BPK Tahun 2021, dari 541 LHP atas LKPD TA 2020, terdapat 6.809 temuan. Sedangkan berdasarkan IHPS I BPK Tahun 2020, dari 541 LHP atas LKP TA 2019, terdapat 6.160 temuan. Kondisi tersebut menunjukkan pada pemeriksaan LKPD TA 2020 di masa

pandemi Covid-19, terjadi kenaikan jumlah temuan sebanyak 649 temuan atau meningkat 10,56% dari jumlah temuan TA 2019.

Penelitian Atmaja dan Probohudono (2015) menyimpulkan bahwa kasus penyimpangan administrasi, nilai ketidakhematan, dan kasus ketidakefektifan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini BPK atas kewajaran laporan keuangan. Selain itu temuan kerugian negara juga berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini BPK. Hasil penelitian Fatimah et al. (2014) menyimpulkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kasus kerugian negara dan penyimpangan administrasi berpengaruh negatif terhadap opini WTP Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan hipotesis kedelapan sebagai berikut:

H8: Kelemahan SPI meningkat pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

3.3.9 Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap LKPD, BPK melakukan uji petik terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan selama satu tahun anggaran.

Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan praktik yang dilakukan dengan ketentuan menurut peraturan perundang-undangan. Peraturan yang berlaku dijadikan standar BPK dalam menilai praktik yang dilakukan entitas apakah sudah sesuai atau ada penyimpangan terhadap ketentuan dalam peraturan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran maka akan menjadi temuan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan. Penelitian Atmaja dan

Probohudono (2015) menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan temuan kerugian negara mempengaruhi pertimbangan pemberian opini BPK.

Berbagai kebijakan pemerintah dalam pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional, meningkatkan potensi dan peluang pejabat publik untuk melakukan kecurangan, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Sari dan Khoiriah, 2021). Peningkatan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, juga meningkatkan risiko terjadinya kecurangan, korupsi, penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan negara. Peningkatan risiko tersebut terjadi karena pelaksanaan anggaran proses selama pandemi telah mengalami banyak perubahan dan dilakukan secara jangka waktu yang relatif cepat, selain itu audit yang dilakukan juga sangat terbatas (Nurchayono et al., 2021). Kondisi tersebut akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah dan pengelolaan keuangan menjadi kurang transparan dan tidak akuntabel yang dapat berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat sebagai prinsipal kepada pemerintah sebagai agen.

Berdasarkan IHPS I BPK Tahun 2021, dari 541 LHP atas LKPD TA 2020, terdapat 6.295 permasalahan ketidakpatuhan senilai 2,07 triliun rupiah.

Sedangkan berdasarkan IHPS I BPK Tahun 2020, dari 541 LHP atas LKP TA 2019, terdapat 5.324 permasalahan ketidakpatuhan senilai 1,52 triliun rupiah.

Kondisi tersebut menunjukkan pada pemeriksaan LKPD TA 2020 di masa pandemi Covid-19, terjadi kenaikan permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 971

permasalahan dari jumlah permasalahan TA 2019 dan kenaikan nilai temuan sebanyak 0,55 triliun rupiah.

Penelitian Sari dan Khoiriah (2021) menemukan berbagai kebijakan pemerintah dalam pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional, meningkatkan potensi dan peluang pejabat publik untuk melakukan kecurangan, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Atmaja dan Probohudono (2015) menyimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, kasus dan nilai kerugian daerah, kasus dan nilai potensi kerugian daerah berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini BPK atas kewajaran laporan keuangan. Hasil penelitian Fatimah et al. (2014) menyimpulkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kasus kerugian negara dan penyimpangan administrasi berpengaruh negatif terhadap opini WTP.

Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis kesembilan sebagai berikut:

H9: Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menurun pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dan sampel adalah 541 pemerintah daerah di seluruh Indonesia terdiri atas 34 Provinsi, 414 Kabupaten dan 93 Kota dengan tahun pengamatan dua tahun, sehingga total sampel adalah 1.082 sampel.

4.2 Objek dan Jenis Penelitian

Objek penelitian ini yaitu pengelolaan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Audited BPK Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020,
2. Laporan hasil pemeriksaan BPK atas SPI Pemda dan pemeriksaan atas Kepatuhan Pemda terhadap Perundang-Undangan atas LKPD Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.

Khusus untuk pengukuran variabel ketepatan waktu penetapan APBD dalam penelitian ini, objek penelitian yaitu peraturan daerah mengenai penetapan APBD murni Tahun Anggaran 2020 dan peraturan daerah mengenai penetapan APBD murni Tahun Anggaran 2021. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan metode dokumentasi. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan

kuantitatif deskriptif, digunakan untuk memberikan bukti empiris dan hasil analisis pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah sebelum dan saat pandemi Covid-19.

4.3 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan periode waktu dua tahun dan dibagi dalam dua periode yaitu sebelum pandemi Covid-19 tahun anggaran 2019, dan masa pandemi Covid-19 yaitu tahun anggaran 2020. Khusus untuk pengukuran variabel ketepatan waktu penetapan APBD, periode sebelum pandemi Covid-19 yaitu penetapan APBD murni Tahun Anggaran 2020 sedangkan periode masa pandemi Covid-19 yaitu penetapan APBD murni Tahun Anggaran 2021. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait dan juga pengumpulan data dilakukan juga melalui penelusuran via internet.

4.4 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi dari publikasi resmi dari instansi terkait.

4.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

4.5.1 Ketepatan Waktu Penetapan APBD

Sesuai dengan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah APBD ini adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,

dan ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Variabel ketepatan waktu penetapan Perda yang berkaitan dengan APBD dengan ukuran sebagai berikut:

Sebelum tanggal 31 Desember n-1 = Tepat Waktu.

Setelah Tanggal 31 Desember n-1 = Tidak Tepat Waktu.

Variabel ketepatan waktu penetapan APBD pengukurannya periode sebelum masa pandemi Covid-19 diukur dengan penetapan APBD murni Tahun anggaran 2020, sedangkan pada masa pandemi Covid-19 diukur dengan penetapan APBD murni Tahun Anggaran 2021. Hal ini didasari karena batas waktu penetapan APBD murni Tahun Anggaran 2020 adalah bulan Desember 2019 dimana saat itu pandemi Covid-19 belum terjadi, sedangkan batas waktu penetapan APBD murni Tahun Anggaran 2021 adalah bulan Desember 2020, dimana saat itu pandemi Covid-19 telah terjadi di Indonesia.

4.5.2 Kemandirian Keuangan

Penelitian ini menggunakan teori *fraud hexagon* sebagai landasan untuk menganalisa faktor-faktor penyebab kecurangan. Adapun penggunaan proksi dan pengukurannya dalam variabel independen pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Kemandirian Keuangan	=	$\frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}}$	100%
-------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------	------

Sumber : Permendagri 19 Tahun 2020

Pengukuran total PAD dan total pendapatan adalah nilai dari realisasi PAD dan realisasi pendapatan yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) audited. Total PAD dan total pendapatan untuk periode sebelum masa pandemic Covid-19 berdasarkan LRA audited tahun anggaran 2019 sedangkan untuk periode masa pandemi Covid-19 berdasarkan LRA tahun anggaran 2020.

4.5.3 Efektivitas PAD

Efektivitas PAD dalam penerapan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah sangat penting karena pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber PAD untuk mencapai kemandirian keuangan dan pemenuhan akuntabilitas kepada para pembayar pajak di daerah (Oulasvirta dan Turala, 2015). Variabel efektivitas PAD dalam penelitian ini diukur dengan formula sebagai berikut:

Rasio Efektivitas PAD	=	Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%
		Target PAD yang ditetapkan	

Pengukuran total PAD adalah nilai dari realisasi PAD yang ada dalam LRA audited. Pengukuran target PAD yang ditetapkan yaitu jumlah satuan target penerimaan keseluruhan PAD yang ada LRA audited. Total PAD untuk periode sebelum masa pandemi Covid-19 berdasarkan LRA audited tahun anggaran 2019 sedangkan untuk periode masa pandemi Covid-19 berdasarkan LRA audited tahun anggaran 2020. Target PAD yang ditetapkan pengukurannya untuk periode sebelum masa pandemi Covid-19 berdasarkan target dalam LRA audited tahun 2019 sedangkan untuk masa pandemi Covid-19 berdasarkan target dalam LRA audited tahun 2020

4.5.4 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal digambarkan dengan rasio belanja modal yaitu bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pembangunan secara optimal dan mampu merealisasikannya lalu diukur dengan membandingkan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, dapat diketahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Variabel belanja modal dalam penelitian ini diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja}} 100\%$$

Sumber : Permendagri 19 Tahun 2020

Pengukuran Realisasi Belanja Modal diukur dari realisasi belanja modal yang terdapat dalam LRA audited. Begitu juga untuk total Realisasi Belanja diukur dari nilai realisasi belanja yang terdapat dalam LRA audited. Realisasi belanja modal dan total realisasi belanja sebelum masa pandemi Covid-19 menggunakan LRA audited Tahun Anggaran 2019 sedangkan pada masa pandemi Covid-19 menggunakan LRA audited Tahun Anggaran 2020.

4.5.5 Manajemen Kas

Manajemen kas berkaitan dengan pemanfaatan kas yang masih menganggur atau belum akan dipakai hingga waktu tertentu (Putra dan Mashur, 2013). Dalam

pelaksanaan APBD, memungkinkan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode. Tinggi atau rendahnya SILPA pada akhir tahun anggaran belum dapat menyimpulkan baik atau tidaknya kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan karena diperlukan pengujian lebih lanjut untuk menilai besaran SILPA yang ada merupakan suatu prestasi atau sebaliknya. Variabel manajemen kas dalam penelitian ini diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio SILPA} = \frac{\text{Nilai Realisasi SILPA}}{\text{Total Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Permendagri 18 Tahun 2020

Pengukuran nilai realisasi SILPA diukur dari nilai SILPA yang ada dalam LRA audited begitu juga dengan pengukuran Total Anggaran Belanja diukur dari realisasi belanja dalam LRA audited. Realisasi SILPA dan Total Anggaran Belanja untuk periode sebelum pandemi Covid-19 menggunakan LRA audited tahun 2019. Sedangkan untuk periode di masa pandemi Covid-19 menggunakan LRA audited 2020.

4.5.6 Penyerapan Anggaran

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dalam siklus APBD yang dimulai dari perencanaan anggaran, persetujuan bersama, evaluasi anggaran dan penetapan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan antara anggaran dan realisasinya. Perhitungan penyerapan anggaran diukur dengan rasio yang membandingkan

presentase antara anggaran dan realisasinya. Variabel penyerapan anggaran dalam penelitian ini diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Tahun n}}{\text{Total Anggaran Belanja Tahun n}} \times 100\%$$

Sumber : Permendagri 19 Tahun 2020

Pengukuran Total Realisasi Anggaran diukur dari nilai total realisasi belanja yang terdapat dalam LRA audited begitu juga dengan total anggaran belanja diukur dari nilai total anggaran yang terdapat dalam LRA audited. Total realisasi anggaran belanja dan total anggaran belanja untuk periode sebelum pandemi Covid-19 menggunakan LRA audited Tahun Anggaran 2019. Sedangkan untuk periode di masa pandemi Covid-19 menggunakan LRA audited Tahun Anggaran 2020.

4.5.7 Opini LKPD

Variabel opini LKPD diukur berdasarkan opini yang diperoleh pemda atas LKPD TA 2019 dan opini atas LKPD TA 2020. Pemda yang mendapat opini WTP mendapat skor 1 dan pemda yang mendapat opini selain WTP mendapat skor 0. Opini LKPD sebelum pandemi Covid-19 menggunakan opini LKPD TA 2019, sedangkan opini atas LKPD pada masa pandemi Covid-19 menggunakan opini LKPD TA 2020.

4.5.8 Sistem Pengendalian Intern

Variabel Sistem Pengendalian Intern diukur dengan menggunakan formula perhitungan jumlah temuan pemeriksaan pada LHP BPK. Jumlah temuan sebelum pandemi berdasarkan LHP TA 2019 sedangkan jumlah temuan pada masa pandemi Covid-19 menggunakan LHP TA 2020.

4.5.9 Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Variabel Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan diukur dengan menggunakan formula perhitungan rasio nilai temuan hasil pemeriksaan dibandingkan total belanja dalam LRA. Nilai temuan hasil pemeriksaan dan total belanja sebelum pandemi Covid-19 berdasarkan temuan hasil pemeriksaan TA 2019 dan APBD TA 2019. Sedangkan nilai temuan hasil pemeriksaan dan total belanja APBD pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan temuan hasil pemeriksaan TA 2020 dan APBD TA 2020.

4.5.10 Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Variabel Penelitian

No	Tahapan	Variabel	Pengukuran	Sumber
1.	Perencanaan dan Penganggaran	Ketepatan waktu penetapan Perda mengenai APBD	Sebelum tanggal 31 Desember n-1 = Tepat Waktu Setelah Tanggal 31 Desember n-1 = Tidak Tepat Waktu	1. Permendagri 77 Tahun 2020 1. PMK 160 Tahun 2021
2.	Pelaksanaan dan Penatausahaan	Kemandirian Keuangan	$\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$	1. Carmeli, (2002), 2. Turley et al. (2015) 3. Permendagri 19 tahun 2020
3.		Efektivitas PAD	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetakaan}} \times 100\%$	1. Carmeli, (2002), 2. Turley et al. (2015), 3. Permendagri 18 Tahun 2019
4.		Rasio Belanja Modal	$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja}} \times 100\%$	Permendagri 19 tahun 2020
5.		Manajemen Kas	$\frac{\text{Nilai Realisasi SILPA}}{\text{Total Realisasi Belanja}} \times 100\%$	Permendagri 18 Tahun 2020

No	Tahapan	Variabel	Pengukuran	Sumber
6.		Penyerapan Anggaran	$\frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } n}{\text{Anggaran Belanja Tahun } n} \times 100\%$	Permendagri 19 tahun 2020
7.	Pelaporan Keuangan dan Pertanggung-jawaban	Opini atas LKPD	WTP = skor 1 Selain WTP = Skor 0	1. (Atmaja dan Probohudono, 2015) 2. Fatimah et al. (2014)
8.	Pengawasan Keuangan Daerah	SPI	Jumlah temuan kelemahan SPI dan Ketidapatuhan pada LHP atas LKPD TA 2019 dan TA 2020	1. (Atmaja dan Probohudono, 2015) 2. Fatimah et al. (2014) 3. Sari dan Khoiriah, (2021)
9.		Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan	$\frac{\text{Nilai Pemeriksaan Tahun } n}{\text{Realisasi Belanja Tahun } n} \times 100\%$	1. Atmaja dan Probohudono, (2015) 2. Fatimah et al. (2014)

4.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif deskriptif.

a. Analisa Deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan serta menganalisis data yang diperoleh mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis deskriptif untuk memberikan gambaran data hasil penelitian secara umum.

b. Uji Normalitas Data

Langkah pengujian variabel menggunakan analisis grafik dengan melihat titik-titik disekitar garis diagonal, menggunakan analisis statistik dengan menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov. Uji dalam penelitian ini menggunakan

one sample Kolmogorov-Smirnov. Dalam uji normalitas dilakukan dengan melihat tingkat signifikan:

1. Jika $\text{sig} > 0.05$, maka data tersebut berdistribusi secara normal.
2. Jika $\text{sig} < 0.05$, maka data tersebut tidak berdistribusi secara normal.

c. Uji Paired Sample T-test

Uji-t dalam penelitian ini membandingkan satu kumpulan pengukuran yang kedua dari sampel yang sama. Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak H_0 pada uji ini adalah sebagai berikut:

1. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dan probabilitas (Asymp.Sig) $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dan probabilitas (Asymp.Sig) $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

d. Uji Wilcoxon

Uji Wilcoxon sign rank test merupakan uji nonparametrik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur signifikansi perbedaan antara 2 kelompok data berpasangan tetapi berdistribusi secara tidak normal. Dalam uji Wilcoxon signed rank test yang dilakukan untuk menguji hipotesis dalam penelitian dibandingkan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Ketika nilai probabilitas $\text{Asym.sig 2 tailed} < 0,05$ maka terdapat perbedaan rata-rata,
2. Ketika nilai probabilitas $\text{Asym.sig 2 tailed} > 0,05$ maka tidak terdapat perbedaan rata-rata.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebelum masa pandemi Covid-19. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel ketepatan waktu penetapan APBD dengan pengukuran waktu penetapan APBD, variabel kemandirian keuangan dengan pengukuran rasio kemandirian keuangan, variabel efektivitas PAD dengan pengukuran rasio efektivitas PAD, variabel belanja modal dengan pengukuran rasio belanja modal, variabel manajemen kas dengan pengukuran rasio SILPA, variabel penyerapan anggaran dengan pengukuran rasio penyerapan anggaran, variabel opini LKPD dengan pengukuran opini atas LKPD, variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) dengan pengukuran jumlah temuan, dan variabel kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan dengan pengukuran nilai temuan.

Berdasarkan analisis dan uraian pembahasan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu penetapan APBD lebih baik di masa sebelum pandemi Covid-19 dibandingkan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini

membuktikan bahwa pemerintah daerah mengalami penurunan ketepatan waktu penetapan APBD di masa pandemi Covid-19.

2. Kemandirian keuangan pemerintah daerah lebih baik di masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Namun, penelitian ini membuktikan bahwa kemandirian keuangan yang meningkat di masa pandemi Covid-19 terjadi karena realisasi PAD dan pendapatan daerah sama-sama mengalami penurunan, sehingga rasio kemandirian keuangan meningkat dan terlihat lebih baik di masa pandemi Covid-19. Padahal di masa pandemi Covid-19 TA 2020, total PAD pada seluruh pemda mengalami penurunan sebesar 28,25 triliun rupiah atau 9,72%, dan total pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 81,39 triliun rupiah atau 6,81% dibandingkan sebelum masa pandemi Covid-19 TA 2019.
3. Efektivitas PAD pemerintah daerah di Indonesia lebih baik pada masa sebelum pandemi Covid-19 dibandingkan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini membuktikan pandemi Covid-19 membuat efektivitas PAD menurun. Efektivitas PAD turun disebabkan realisasi PAD turun di masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan target PAD yang telah ditetapkan. Realisasi PAD yang turun berdampak ke efektivitas PAD yang turun pula walaupun pemda telah melakukan penyesuaian target PAD saat pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran.
4. Belanja modal pemerintah daerah di Indonesia lebih baik pada masa sebelum pandemi Covid-19 dibandingkan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini membuktikan pada TA 2020, masa pandemi Covid-19 terjadi penurunan realisasi belanja modal pemerintah daerah sebesar 27,95% dibandingkan

dengan TA 2019 sebelum pandemi Covid-19. Penurunan realisasi belanja modal membuat rasio belanja modal terhadap total APBD turun, dari rasio sebesar 20,27 pada TA 2019 sebelum pandemi Covid-19, menjadi sebesar 16,14 pada TA 2020 di masa pandemi Covid-19, atau turun sebesar 4,13.

5. Manajemen kas pemerintah daerah di Indonesia sebelum pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2019 dan pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020 menunjukkan hasil tidak memiliki perbedaan.
6. Penyerapan anggaran pemerintah daerah di Indonesia sebelum pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2019 dan pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020 menunjukkan hasil tidak memiliki perbedaan.
7. Opini atas LKPD pemerintah daerah di Indonesia sebelum pandemi Covid-19, LKPD TA 2019 dan pada masa pandemi Covid-19 LKPD TA 2020, menunjukkan hasil tidak memiliki perbedaan.
8. Sistem Pengendalian Intern (SPI) pemerintah daerah di Indonesia lebih baik pada masa sebelum pandemi Covid-19 dibandingkan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini membuktikan, di masa pandemi Covid-19 jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2020 pada pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan pada pemerintah daerah meningkat, dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2019 sebelum pandemi Covid-19. Selain itu, pandemi Covid-19 juga memberikan tambahan jumlah temuan bagi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan sedikitnya ada 609 temuan BPK yang terkait permasalahan pandemi Covid-19 yang tertuang dalam LHP atas LKPD TA 2020 yang terdapat pada Buku II LHP atas SPI dan kepatuhan terhadap

peraturan Perundangan-Undangan. Total 609 temuan terkait permasalahan pandemi Covid-19 ini sebesar 8,94% dari total 6.809 temuan BPK atas LKPD TA 2020 dan terjadi pada sedikitnya 382 pemda dari total 541 pemda atau sebesar 70,61%.

9. Rasio nilai temuan terhadap total APBD pemerintah daerah di Indonesia sebelum dan di masa pandemi Covid-19 tidak memiliki perbedaan.

Berdasarkan poin-poin kesimpulan diatas, secara keseluruhan pengelolaan keuangan pemerintah daerah lebih baik saat sebelum masa pandemi Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19 pemerintah daerah mengalami penurunan pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahapan penetapan APBD, pelaksanaan APBD, sampai ke pertanggungjawaban APBD. Namun demikian, pemerintah daerah di Indonesia melewati masa krisis pandemi Covid-19 dengan langkah-langkah antisipatif yang telah disusun oleh pemerintah pusat berupa regulasi dan kebijakan pengelolaan anggaran.

Selama masa pandemi Covid-19, APBD difokuskan untuk penanganan bidang kesehatan dan penyediaan jaring pengaman sosial. Langkah ini ditempuh sebagai komitmen pemerintah akan keselamatan rakyat dari segi penanganan kesehatan dan penyediaan bantuan sosial bagi masyarakat agar dapat bertahan selama krisis. Selanjutnya pemerintah daerah mengoptimalkan instrumen APBD untuk menyediakan dukungan pemulihan sektor ekonomi di daerah berupa bantuan permodalan untuk UMKM serta insentif untuk pariwisata dalam rangka

membantu ekonomi masyarakat di daerah yang terpuruk selama masa krisis pandemi Covid-19.

Pemerintah daerah dihadapkan pada kondisi menurunnya PAD dan Pendapatan Daerah serta meningkatnya kebutuhan belanja daerah untuk penanganan pandemi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah daerah menggunakan strategi refocusing dan realokasi anggaran dengan mengutamakan belanja penanganan pandemi Covid-19 dan mengurangi belanja-belanja yang tidak prioritas sebagai dampak turunnya kapasitas fiskal pemerintah daerah di masa pandemi Covid-19. Hasilnya pemerintah daerah berhasil melewati masa krisis pandemi Covid-19 dan menjaga stabilitas pengelolaan keuangan daerah.

6.2 Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini, peneliti hanya mengambil sampel selama dua tahun anggaran saja untuk membandingkan pengelolaan keuangan daerah sebelum pandemi Covid-19 dan di masa pandemi Covid-19. Tahun anggaran 2019 untuk kondisi pengelolaan keuangan sebelum masa pandemi Covid-19, dan tahun anggaran 2020 untuk masa pandemi Covid-19. Selain itu, keterbatasan penelitian ini belum melakukan pengukuran variabel ketepatan waktu penyampaian LKPD ke BPK.

6.3 Saran

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Mengambil sampel jumlah tahun anggaran lebih banyak untuk menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terutama tahun anggaran setelah terjadinya pandemi Covid-19.
2. Mengambil variabel lain yang dapat dijadikan pengukuran pengelolaan keuangan daerah, misalnya ketepatan waktu penyampaian LKPD ke BPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, W. (2021). Planning for the Unknown: Local Government Strategies from the Fiscal Year 2021 Budget Season in Response to the COVID-19 Pandemic. *State and Local Government Review*, 53(2), 159–171. <https://doi.org/10.1177/0160323X211032728>
- Agnika, M., Putra, S. S., & Sudradjat. (2021). Analisis Kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 Performance Analysis of Regional Income and Expenditure Budget in Subang Regency Regional Government Before and During The Co. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 493–503.
- Ahrens, T., & Ferry, L. (2020). Financial resilience of English local government in the aftermath of COVID-19. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 813–823.
- Alison, F. (2020). COVID-19 Challenges State and Local Government Finances. *Economic Bulletin*. Accessed on July, 1–4. <https://www.kansascityfed.org/publications/research/eb/articles/2020/covid-19-challenges-state-local-government-finances>
- Anas, M. (2021). Impact of Pancemic Covid-19 on Local Governments's Financial Performance In Indonesia. *JOURNAL OF SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY*, 56(3), 196–206.
- Andriati, R. (2019). Factors Affect Budget Absorption in Government Institutions of Indonesia, 2017. *Journal of Governance and Public Policy*, 6(2).
- Anyanwu, J. C., & Salami, A. O. (2021). The impact of COVID-19 on African economies: An introduction. *African Development Review*, 1–16.
- Ariadi, W., & Jatmika, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Coved- 19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 11–15. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.63>
- Astuti, P. B., & Mahardhika, A. S. (2020). COVID-19: How does it impact to the Indonesian economy? *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02), 85–92. <https://doi.org/10.22219/jiko.v5i3.11751>

- Atmaja, R. S. A., & Probohudono, A. N. (2015). Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakpatuhan dan Kerugian Negara. *INTEGRITAS Jurnal Anti Korupsi*, 1(1), 81–110.
- Bastian, I. (2007). the Change in Local Financial Management Organization. In *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 6, Issue 2, pp. 137–150).
- Bastian, I. (2008). Keterlambatan apbd dalam analisis siklus. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 115–130.
- Čajková, A., Šindleryová, I. B., & Garaj, M. (2021). The covid-19 pandemic and budget shortfalls in the local governments in slovakia. *Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration*, 29(1). <https://doi.org/10.46585/sp29011243>
- Carmeli, A. (2002). A conceptual and practical framework of measuring performance of local authorities in financial terms: Analysing the case of Israel. *Local Government Studies*, 28(1), 21–36.
- Černíňko, T., Neubauerová, E., & Zubal'ová, A. (2021). Impact of the COVID-19 pandemic on the budget of slovak local governments: Much cry and little wool? *Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration*, 29(1).
- Desdiani, N. A., Sabrina, S., Husna, M., Budiman, A. C., Afifi, F. A. R., & Halimatussadiyah, A. (2022). Local Budget Resilience in Times of COVID-19 Crisis: Evidence from Indonesia. *Economies*, 10(5).
- Dzigbede, K. D., Gehl, S. B., & Willoughby, K. (2020). Disaster Resiliency of U.S. Local Governments: Insights to Strengthen Local Response and Recovery from the COVID-19 Pandemic. *Public Administration Review*, 80(4), 634–643.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Digitalis: Reappraisal of its use after acute myocardial infarction. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Fatimah, D., Sari, R. N., & Rasuli, M. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–15.
- Firdausyia, A. K., & Sugiri, D. (2021). Tekanan Gempa Bumi Dan Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Fiskal Apbd Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018–2020. *Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 10(2), 115.

- Gore, A., Bimpson, E., Dobson, J., & Parkes, S. (2021). Local government responses to the COVID-19 pandemic in the UK: a thematic review. <http://shura.shu.ac.uk/29300/1/local-government-responses-to-COVID.pdf>
- Heald, D., & Hodges, R. (2020). The accounting, budgeting and fiscal impact of COVID-19 on the United Kingdom. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 785–795. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0121>.
- Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona virus disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus disease 2019 (Covid-19).
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK Semester I Tahun 2020.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK Semester I Tahun 2021.
- Irfansyah, A. (2021). Analisis Faktor Penyebab SiLPA dan SILPA Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 4(1), 57. <https://doi.org/10.51877/jiar.v4i1.160>
- Keputusan Bersama Mandagri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional
- Kim, B. H. (2020). Budgetary responses to COVID-19: the case of South Korea. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 939–947.
- Kizil, C., Akman, V., & Muzır, E. (2021). COVID-19 Epidemic: A New Arena of Financial Fraud? *SSRN Electronic Journal, Karabagh International Congress of Modern Studies in Social and Human Sciences 2021*.
- Lannai, D., & Amin, A. (2019). Factors Affect Budget Absorption in Government Institutions of South Sulawesi. *Journal of Governance and Public Policy*, 6(2).
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019.
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.

- Mahendra, S. D., & Sengupta, R. (IGIDR). (2020). COVID-19 Impact on the Indian Economy - Detailed Analysis. Indira Gandhi Institute of Development Research, April, 1–48.
- Maher, C. S., Hoang, T., & Hindery, A. (2020). Fiscal Responses to COVID-19: Evidence from Local Governments and Nonprofits. *Public Administration Review*, 80(4), 644–650.
- Mironga, A., & Mironga, M. (2022). A Critical Analysis of the Performance of Local Governments in Zimbabwe under the COVID-19 Pandemic. *Advanced Journal of Social Science*, 10(1), 75–87.
- Mitnick, B. M. (2015). Agency Theory. *Wiley Encyclopedia of Management*, 1–6.
- Muraina, S. A., & Dandago, K. I. (2020). Effects of implementation of International Public Sector Accounting Standards on Nigeria's financial reporting quality. *International Journal of Public Sector Management*, 33(2–3), 323–338.
- Nekhaichuk, D., Trofimova, V., & Nekhaychuk, Y. (2018). Foreign Experience of Ensuring the Financial Autonomy of Local Self-Governments. *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*, 39(Cssdre), 180–183.
- Nemec, J., & Špaček, D. (2020). The Covid-19 pandemic and local government finance: Czechia and Slovakia. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 837–846. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0109>
- Nurchayono, N., Sukesti, F., & Alwiyah, A. (2021). Covid 19 Outbreak and Financial Statement Quality: Evidence from Central Java. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 12(2), 193.
- Olivia, S., Gibson, J., & Nasrudin, R. (2020). Indonesia in the Time of Covid-19. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 143–174.
- Olson, D. E. (2000). Agency theory in the not-for-profit sector: Its role at independent colleges. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 29(2), 280–296.
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 67–89.
- Oulasvirta, L., & Turala, M. (2009). Financial autonomy and consistency of central government policy towards local governments. *International Review of Administrative Sciences*, 75(2), 311–332.
- Patty, T. F. Q., & Ardini, L. (2021). Risiko Kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Liquidity*, 10(2), 186–194.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona virus disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengeolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

- Propheter, G., & Mata, M. (2021). Journal of Public and Nonprofit Affairs Local Government Fiscal Early Warning Surveys : Lessons From COVID - 19. *Journal of Public and Nonprofit Affairs*, 7(1), 29–45.
- Purwanto, H., Yudhyani, E., & Verahasturi, C. (2022). Perbandingan Penyerapan Anggaran Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Ejurnal Untag*, 11(1), 1–11.
- Putra, A., & Mashur, D. (2013). Manajemen Anggaran Kas Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 119–227.
- Putra, S. S., & Suryana, N. A. (2022). Spending Review pada APBD Kota Bandung di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 10(1), 13–22.
- Putri, S., & Sugiri, D. (2021). Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan*, 10(2), 141–155.
- Qibthiyyah, R. M. (2021). Province and Local Finances in Indonesia During Covid-19 Pandemic. *LPEM-FEBUI Working Paper*, 059(April), 1–10.
- Romli, R. H., Sembiring, E. E., & Nugraha, D. S. (2021). Analisis Realokasi Anggaran Sebagai Solusi Penanganan Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Pemerintah Kota Cimahi) Darya Setia Nugraha. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 431–438.
- SAFITRI, H., SASANTI, E. E., & -, N. (2022). Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v8i1.302>
- Sari, S. P., & Khoiriah, N. (2021). Hexagon Fraud Detection of Regional Government Financial Statement as A Fraud Prevention on The Pandemic Crisis Era. *Wacana*, 24(2), 90–96. <https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/897>
- Sholikhak, I., & Wahyudin, A. (2014). *Accounting Analysis Journal*. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465.
- Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, A. (2014). Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang*, 2(32), 236–242.
- Sitepu, Y. L. B., Munawarah, M., & Simatupang, N. L. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Pada Masa Pandemi Covid-19. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 3(1), 1.

- Sultana, R., Ghosh, R., & Sen, K. K. (2022). Impact of COVID-19 pandemic on financial reporting and disclosure practices: empirical evidence from Bangladesh. *Asian Journal of Economics and Banking*, 6(1), 122–139. <https://doi.org/10.1108/ajeb-09-2021-0110>
- Susetyo, D. (2008). Kinerja APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 05(3), 197–204.
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147–1156.
- Turley, G., Robbins, G., & McNena, S. (2015). A Framework to Measure the Financial Performance of Local Governments. *Local Government Studies*, 41(3), 401–420.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.
- Winarna, J., Widagdo, A. K., & Setiawan, D. (2017). Financial distress of local government: A study on local government characteristics, infrastructure, and financial condition. *Global Business and Finance Review*, 22(2), 34–47.